

PUTUSAN
Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2009

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** dalam Tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 yang dilakukan oleh; -----

1. Terlapor I: **PT Kartika Ekayasa**, dengan alamat kantor Jalan Kebon Sirih Raya No. 40, Lt. II Flat 32 Jakarta Pusat 10110; -----
2. Terlapor II: **PT Rosa Lisca**, dengan alamat kantor Jalan Kebon Sirih No. 40 Lt.3 Flat 51 Jakarta Pusat 10110;-----
3. Terlapor III: **PT Citra Murni Abadi**, dengan alamat kantor Jalan Kebon Sirih Raya No. 40 Lt. 2 Ruang 28 Jakarta Pusat 10110; -----
4. Terlapor IV: **PT Asagolan Sejahtera**, dengan alamat kantor Jalan R. E. Martadinata 120, Muara Bahari Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310; -----
5. Terlapor V: **Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kabupaten Siak Pada Sub Dinas Prasarana Jalan dan Perumahan, Pemukiman dan Prasarana Lingkungan Tahun Anggaran 2008**, dengan alamat kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Siak Lt. 2 Desa Tanjung Agung, Siak Sri Indrapura, Propinsi Riau (selanjutnya disebut "**Panitia Tender**"); -----
6. Terlapor VI: **Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak**, dengan alamat kantor Dinas Pekerjaan Umum Pemukiman dan Prasarana Wilayah Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Siak Lt. 2 Desa Tanjung Agung, Siak Sri Indrapura, Propinsi Riau (selanjutnya disebut "**Kepala Dinas PU**"); -----

7. Terlapor VII: **Budhi Pribadi**, dengan alamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Jalan Citanduy V No. 304 RT/RW 02/16 Kelurahan Adiarsa Barat Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang 41313; -----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tertanggal 13 Oktober 2008 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 (*vide* L1);-----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 51/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 30 April 2009 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2009, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sejak tanggal 30 April 2009 sampai dengan 11 Juni 2009 (*vide* A1);-----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan (*vide* A14);-----
5. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 64/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2009, yang menetapkan melanjutkan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2009 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 8 September 2009 (*vide* A15);-----

6. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 214/KPPU/KEP/IX/2009 tanggal 09 September 2009 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2009 terhitung sejak 09 September 2009 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2009 (*vide* A57);-----
7. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan Ahli; -----
8. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi dan Ahli;
9. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
10. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi sebagai berikut (*vide* A79); -----
 - 10.1 Terlapor; -----
 - 10.1.1 Terlapor I : PT Kartika Ekayasa; -----
 - 10.1.2 Terlapor II : PT Rosa Lisca;-----
 - 10.1.3 Terlapor III : PT Citra Murni Abadi;-----
 - 10.1.4 Terlapor IV : PT Asagolan Sejahtera;-----
 - 10.1.5 Terlapor V : Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak Pada Sub Dinas Perumahan, Pemukiman dan Prasarana Lingkungan Tahun Anggaran 2008; -----
 - 10.1.6 Terlapor VI : Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak; -----
 - 10.1.7 Terlapor VII : Budhi Pribadi;-----
 - 10.2 Dugaan Pelanggaran;-----
 - 10.2.1 Bahwa PT Kartika Ekayasa bersekongkol dengan PT Rosa Lisca, PT Citra Murni Abadi dan PT Asagolan Sejahtera untuk memenangkan PT Kartika Ekayasa dalam Tender Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air baik di Kecamatan Siak maupun di Kecamatan Mempura;-----
 - 10.2.2 Bahwa Panitia memfasilitasi PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender dengan cara mengabaikan kesamaan dokumen dari PT Kartika Ekayasa, PT Rosa Lisca, PT Citra Murni Mandiri dan PT Asagolan Sejahtera;-----

10.3 Fakta-Fakta Yang Diperoleh Dalam Pemeriksaan;-----

10.3.1 Tentang obyek tender;-----

10.3.1.1. Obyek tender dalam perkara ini adalah tender yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Dinas PU, Kimpraswil Kabupaten Siak, dengan perincian sebagai berikut (*vide* C1, C2); -----

No.	Uraian Pekerjaan	Pagu	Kualifikasi	Bidang	Sub Bidang
Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi					
1	Optimalisasi WTP (2 x 20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kec. Siak	9.971.839.800,-	Grade 5,6,7	Tata Lingkungan	Pengolahan Air Bersih, Termasuk Perawatannya
2	Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kec. Mempura	4.514.629.000,-	Grade 5,6,7	Tata Lingkungan	Pengolahan Air Bersih, Termasuk Perawatannya

10.3.1.2. Bahwa kedua paket tender tersebut di atas merupakan bagian dari 11 (sebelas) paket tender yang dilaksanakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Dinas PU, Kimpraswil Kabupaten Siak, pada Sub Dinas Perumahan, Pemukiman dan Prasarana Lingkungan (*vide* B5, C1, C2);-----

10.3.1.3. Bahwa sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut “APBD”) Kabupaten Siak Tahun 2008 (*vide* B5, C1, C2);-----

10.3.1.4. Bahwa sistem tender menggunakan sistem Pascakualifikasi dengan pemasukan penawaran 1 (satu) sampul (*vide* B5, C1, C2);-----

10.3.2 Pembentukan Panitia Tender;-----

10.3.2.1. Bahwa Panitia Tender diangkat dan ditunjuk oleh Pengguna Anggaran Daerah Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut (*vide* C35);----

No	Nama	Jabatan
1.	Hariadi, SST, MT	Ketua
2.	Dedy Novdiansyah	Sekretaris
3.	Gendraya Rohaini, ST	Anggota
4.	Asep Akhmad Yusuf A.	Anggota
5.	Syahendra	Anggota

10.3.3 Kronologis Tender;-----

10.3.3.1. Pengumuman Tender;-----

a. Bahwa tanggal 26 Maret 2008, Panitia Tender mengumumkan tender melalui Harian Media Indonesia,

- Riau Mandiri dan papan pengumuman Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Prasarana Wilayah (selanjutnya disebut “*Dinas PU Kimpraswil*”), Kabupaten Siak, Propinsi Riau melalui pengumuman 01/PU/PERKIM-PAN/UMUM-LELANG/2008 (*vide* C1, C2);-----
- b. Bahwa paket-paket tender hanya secara rinci diumumkan pada papan pengumuman Dinas PU Kimpraswil, sedangkan pengumuman di Harian Media Indonesia dan Riau Mandiri tidak mencantumkan nama paket-paket tender secara detail (*vide* B5, C1, C2);-----
- 10.3.3.2. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Tender (*vide* C36, C39); -----
- a. Bahwa tanggal 27 Maret 2008 sampai dengan 10 April 2008 dilakukan pendaftaran dan pengambilan Dokumen Tender ; -----
- b. Bahwa pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender;-----
- c. Bahwa pada paket Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen tender; -----
- 10.3.3.3. Rapat Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) (*vide* C27, C37, C38); -----
- a. Bahwa tanggal 03 April 2008 dilakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan di Aula Kantor Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak. Adapun hasil Rapat Penjelasan Pekerjaan tertuang dalam Berita Acara Penjelasan Kantor (*Aanwijzing*) Nomor: 01/PU/PAN-PSJ&PERKIM/BA-AANWIJZING/2008 yang ditandatangani oleh Panitia Tender dan 2 (dua) wakil saksi penyedia jasa yaitu dari PT CMP dan PT Cemerlang S. Kontrindo; -----
- b. Bahwa tanggal 04 April 2008 dilakukan penyerahan Berita Acara Penjelasan dan Addendum Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa;-----

- 10.3.3.4. Bahwa pada tanggal 04 April 2008 sampai dengan 14 April 2008 (batas akhir sampai dengan pukul 12.00 WIB), peserta tender memasukkan dokumen penawaran (*vide* C39, C40, C41); -----
- 10.3.3.5. Pembukaan dokumen penawaran (*vide* C42, C43); -----
- a. Bahwa pada tanggal 14 April 2008 dilakukan pembukaan dokumen penawaran yang bertempat di Kantor Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak;-----
 - b. Bahwa pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak terdapat 10 (sepuluh) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dengan perincian checklist pembukaan penawaran sebagai berikut; -----

SALINAN

No	Nama Perusahaan	Alamat Amplop Penawaran	Tgl di atas, Materai, Cap & Ditandatangani	Surat Penawaran	Angka & Huruf	Jangka Waktu Pelaksanaan (HK)	Jaminan Penawaran	Daftar Kuantitas & Harga	Analisa Harga Satuan	Daftar harga Satuan Bahan & Unah	Metode Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan	Daftar Peralatan	Personel Inti	Dukungan Pabrik	Nilai Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT. Bintang Enersia Konsolidasi	√	√	√	√	180	√	√	√	√	√	√	√	√	x	3.927.514.000	TL
2.	PT. Melindo Pratama Putra	√	√	√	√	180	x	√	√	√	√	√	√	√	√	7.216.553.000	TL
3.	PT. Wijaya Kusuma Emindo	√	√	√	√	180	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.648.239.000	L
4.	PT. Rosa Lisca	√	x	√	√	180	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.921.940.000	TL
5.	PT. Adhiyasa	√	√	√	√	180	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.927.652.000	L
6.	PT. Citra Murni Abadi	√	x	√	√	180	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.097.731.000	TL
7.	PT. Kartika Ekayasa	√	x	√	√	180	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.361.010.000	TL
8.	PT. Pagar Alam Perkasa	√	√	√	√	180	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.576.184.000	L
9.	PT. Idee Murni Pratama	√	√	√	√	180	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.986.044.000	L
10.	PT. Pura Nusa Maya	√	√	√	√	180	√	√	√	√	√	√	√	√	√	9.121.241.000	L

Catatan : L : Lengkap, TL : Tidak Lengkap

- c. Pada paket Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan perincian *checklist* pembukaan penawaran sebagai berikut; -----

SALINAN

No	Nama Perusahaan	Alamat Amplop Penawaran	Tgl di atas, Materai, Cap & Ditandatangani	Surat Penawaran	Angka & Huruf	Jangka Waktu Pelaksanaan (HK)	Jaminan Penawaran	Daftar Kuantitas & Harga	Analisa Harga Satuan	Daftar harga Satuan Bahan & Upah	Metode Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan	Daftar Peralatan	Personel Inti	Dukungan Pabrik	Nilai Penawaran (Rp)	Keterangan
1.	PT. Mitra Baru	√	√	√	√	180	√	√	√	√	√	√	√	√	x	3.673.850.000	TL
2.	PT. Melindo Pratama Putra	√	√	√	√	180	x	√		√	√	√	√	√	√	3.685.372.000	TL
3.	PT. Adhiyasa	√	√	√	√	180	√	√		√	√	√	√	√	√	3.701.655.000	L
4.	PT. Wijaya Kusuma Emindo	√	√	√	√	180	√	√		√	√	√	√	√	√	3.887.237.000	L
5.	PT. Asagolan Sejahtera	√	x	√	√	180	√	√		√	√	√	√	√	√	3.972.302.000	TL
6.	PT. Rosa Lisca	√	x	√	√	180	√	√		√	√	√	√	√	√	4.153.037.000	TL
7.	PT. Pura Nusa Maya	√	√	√	√	180	√	√		√	√	√	√	√	√	4.183.706.000	L
8.	PT. Kartika Ekayasa	√	x	√	√	180	√	√		√	√	√	√	√	√	4.194.851.000	TL
9.	PT. Citra Murni Abadi	√	x	√	√	180	√	√		√	√	√	√	√	√	4.288.530.000	TL
10.	PT. Pagar Alam Perkasa	√	√	√	x	180	√	√		√	√	√	√	√	√	8.370.484.000	TL
11.	PT. Bintang Enersia Konsolidasi	√	√	√	x	180	√	√		√	√	√	√	√	√	8.617.195.000	TL

Catatan : L : Lengkap, TL : Tidak Lengkap

- d. Bahwa dokumen penawaran yang dibuka pada saat acara pembukaan dokumen penawaran adalah dokumen fotocopy dan bukan asli dokumen asli;-----

10.3.3.6. Evaluasi Dokumen Penawaran (*vide* C1, C2, C44-C49);-----

- a. Bahwa tanggal 15 April 2008 sampai dengan 17 Mei 2008 dilakukan evaluasi dokumen penawaran. Evaluasi dilakukan dengan sistem gugur; -----

- b. Bahwa pada evaluasi aritmatik Panitia Tender melakukan koreksi sebagai berikut;-----

- 1) Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak;-----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik
1.	PT. Bintang Enersia Konsolidasi	3.927.514.000	3.310.000.000
2.	PT. Melindo Pratama Putra	7.216.553.000	7.216.551.000
3.	PT. Wijaya Kusuma Emindo	7.648.239.000	7.629.176.000
4.	PT. Rosa Lisca	7.921.940.000	8.012.000.000
5.	PT. Adhiyasa	7.927.652.000	6.421.508.000
6.	PT. Citra Murni Abadi	8.097.731.000	8.187.255.000
7.	PT. Kartika Ekayasa	8.361.010.000	8.464.000.000
8.	PT. Pagar Alam Perkasa	8.576.184.000	8.389.811.000
9.	PT. Idee Murni Pratama	8.986.044.000	8.799.672.000
10.	PT. Pura Nusa Maya	9.121.241.000	9.121.241.000

- 2) Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura;-----

No	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp)	Koreksi Aritmatik
1.	PT. Mitra Baru	3.673.850.000	3.673.000.000
2.	PT. Melindo Pratama Putra	3.685.372.000	3.685.371.000
3.	PT. Adhiyasa	3.701.655.000	2.924.669.000
4.	PT. Wijaya Kusuma Emindo	3.887.237.000	3.819.000.000
5.	PT. Asagolan Sejahtera	3.972.302.000	3.962.635.000
6.	PT. Rosa Lisca	4.153.037.000	4.143.370.000
7.	PT. Pura Nusa Maya	4.183.706.000	4.183.000.000
8.	PT. Kartika Ekayasa	4.194.851.000	4.185.184.000
9.	PT. Citra Murni Abadi	4.288.530.000	4.276.644.000
10.	PT. Pagar Alam Perkasa	8.370.484.000	2.187.286.000
11.	PT. Bintang Enersia Konsolidasi	8.617.195.000	3.497.245.000

- c. Berdasarkan hasil evaluasi aritmatik, kemudian dilakukan evaluasi Administrasi terhadap semua penawaran peserta tender; -----

- d. Bahwa pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak hanya 4 perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu PT Adhiyasa, PT Pagar Alam Perkasa,

PT Idee Murni Pratama dan PT Pura Nusa Maya, dengan perincian sebagai berikut; -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi	Keterangan
1.	PT. Melindo Pratama Putra	Jaminan Penawaran tidak ada	Tidak Lulus
2.	PT. Adhiyasa	Lengkap	Lulus
3.	PT. Wijaya Kusuma Emindo	Nilai Jaminan Penawaran kurang dari nominal yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang	Tidak Lulus
4.	PT. Rosa Lisca	Surat Penawaran tidak bermeterai dan bertanggal	Tidak Lulus
5.	PT. Pura Nusa Maya	Lengkap	Lulus
6.	PT. Kartika Ekayasa	Surat Penawaran tidak bermeterai dan bertanggal	Tidak Lulus
7.	PT. Citra Murni Abadi	Surat Penawaran tidak bermeterai dan bertanggal	Tidak Lulus
8.	PT. Pagar Alam Perkasa	Lengkap	Lulus
9.	PT. Bintang Enersia Konsolidasi	Surat Penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan paket yang ditenderkan	Tidak Lulus
10.	PT Idee Murni Pratema	Lengkap	Lulus

e. Bahwa pada paket pekerjaan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura hanya 3 perusahaan yang dinyatakan lulus yaitu PT Adhiyasa, PT Mitra Baru dan PT Pura Nusa Maya; -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi	Keterangan
1.	PT. Mitra Baru	Lengkap	Lulus
2.	PT. Melindo Pratama Putra	Jaminan Penawaran tidak ada	Tidak Lulus
3.	PT. Adhiyasa	Lengkap	Lulus
4.	PT. Wijaya Kusuma Emindo	Nilai Jaminan Penawaran kurang dari nominal yang ditetapkan dalam Dokumen Lelang	Tidak Lulus
5.	PT. Rosa Lisca	Surat Penawaran tidak bermeterai dan bertanggal	Tidak Lulus
6.	PT. Pura Nusa Maya	Lengkap	Lulus
7.	PT. Kartika Ekayasa	Surat Penawaran tidak bermeterai dan bertanggal	Tidak Lulus
8.	PT. Citra Murni Abadi	Surat Penawaran tidak bermeterai dan bertanggal	Tidak Lulus
9.	PT. Pagar Alam Perkasa	Angka dan huruf pada Surat Penawaran tidak sama	Lulus
10.	PT. Bintang Enersia Konsolidasi	Surat Penawaran yang disampaikan tidak sesuai dengan paket yang ditenderkan	Tidak Lulus
11.	PT Asagolan Sejahtera	Surat Penawaran tidak bermeterai dan bertanggal	Lulus

f. Bahwa evaluasi Teknis pada kedua paket tender tersebut hanya dilakukan terhadap peserta tender yang lulus evaluasi administrasi dengan hasil sebagai berikut; -----

1) Bahwa pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak, 4 perusahaan dinyatakan lulus yaitu PT Adhiyasa, PT Pagar Alam Perkasa, PT Idee Murni Pratama dan PT Pura Nusa Maya; -----

- 2) Bahwa pada paket pekerjaan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura, dari 3 (tiga) perusahaan yang dievaluasi yang lulus hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT Adhiyasa dan PT Pura Nusa Maya, sedangkan PT Mitra Baru dinyatakan gugur karena tidak melampirkan Surat Dukungan Pabrik;-----
- g. Bahwa Evaluasi harga dilakukan oleh Panitia Tender terhadap penawaran peserta yang lulus evaluasi teknis, dan hasilnya semua peserta tender pada tahap ini dinyatakan lulus untuk dilakukan evaluasi kualifikasi; ---
- h. Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan dengan hasil sebagai berikut;-----
- 1) Bahwa pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak, hanya PT Idee Murni Pratama yang dinyatakan lulus evaluasi sedangkan PT Adhiyasa, PT Pagar Alam Perkasa dan PT Pura Nusa Maya dinyatakan gugur evaluasi kualifikasi administrasi, dengan rincian sebagai berikut; -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi	Keterangan
11.	PT. Adhiyasa	Pengalaman tidak memiliki Berita Acara PHO/FHO, KD tidak memenuhi syarat dengan paket yang ditenderkan, Surat Dukungan yang disampaikan adalah Dukungan Tiang Pancang	Gugur
12.	PT. Pura Nusa Maya	Data peralatan dan data personil tidak sesuai dengan dokumen tender	Gugur
13.	PT. Pagar Alam Perkasa	Pengalaman tidak dilengkapi dengan bukti Berita Acara FHO	Gugur
14.	PT Idee Murni Pratema	Lulus	Lulus

- 2) Bahwa pada paket pekerjaan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura, tidak ada peserta yang lulus evaluasi kualifikasi; -----

No	Nama Perusahaan	Evaluasi	Keterangan
15.	PT. Adhiyasa	Pengalaman tidak memiliki Berita Acara PHO/FHO, KD tidak memenuhi syarat dengan paket yang ditenderkan, Surat Dukungan yang disampaikan adalah Dukungan Tiang Pancang	Gugur
16.	PT. Pura Nusa Maya	Data peralatan dan data personil tidak sesuai dengan dokumen tender	Gugur

- i. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2008, Panitia Tender menyampaikan surat undangan klarifikasi kepada

Peserta Tender yang memiliki harga penawaran timpang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) HPS pada masing-masing paket pekerjaan;-----

j. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2009, Panitia Tender membuat berita acara hasil tender sebagai berikut; -----

1) Paket Pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 05/PU/PAN-PERKIM/BAHP/2008; -----

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)		HASIL EVALUASI					KET
		ASLI	TERKOREKSI	ADM	TEKNIS	HARGA	KUALIFI KASI	HASIL AKHIR	
1.	PT. Bintang Enersia Konsolidasi	3.927.514.000	3.310.000.000	TL	TD	TD	TD	TL	
2.	PT. Melindo Pratama Putra	7.216.553.000	7.216.551.000	TL	TD	TD	TD	TL	
3.	PT. Wijaya Kusuma Emindo	7.648.239.000	7.629.176.000	TL	TD	TD	TD	TL	
4.	PT. Rosa Lisca	7.921.940.000	8.012.000.000	TL	TD	TD	TD	TL	
5.	PT. Adhiyasa	7.927.652.000	6.421.508.000	L	L	L	TL	TL	
6.	PT. Citra Murni Abadi	8.097.731.000	8.187.255.000	TL	TD	TD	TD	TL	
7.	PT. Kartika Ekayasa	8.361.010.000	8.464.000.000	TL	TD	TD	TD	TL	
8.	PT. Pagar Alam Perkasa	8.576.184.000	8.389.811.000	L	L	L	TL	TL	
9.	PT. Idee Murni Pratama	8.986.044.000	8.799.672.000	L	L	L	L	L	1
10.	PT. Pura Nusa Maya	9.121.241.000	9.121.241.000	L	L	L	TL	TL	

Ket: L:Lengkap TL: Tidak Lengkap TD: Tidak Dievaluasi

2) Paket Pekerjaan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/PU/PAN-PERKIM/BAHP/2008;-----

NO	NAMA PERUSAHAAN	NILAI PENAWARAN (Rp)		HASIL EVALUASI					KET
		ASLI	TERKOREKSI	ADM	TEKNIS	HARGA	KUALIFI KASI	HASIL AKHIR	
1.	PT. Mitra Baru	3.673.850.000	3.673.000.000	L	TL	TD	TD	TL	
2.	PT. Melindo Pratama Putra	3.685.372.000	3.685.371.000	TL	TD	TD	TD	TL	
3.	PT. Adhiyasa	3.701.655.000	2.924.669.000	L	L	L	TL	TL	
4.	PT. Wijaya Kusuma Emindo	3.887.237.000	3.819.000.000	TL	TD	TD	TD	TL	
5.	PT. Asagolan Sejahtera	3.972.302.000	3.962.635.000	TL	TD	TD	TD	TL	
6.	PT. Rosa Lisca	4.153.037.000	4.143.370.000	TL	TD	TD	TD	TL	
7.	PT. Pura Nusa Maya	4.183.706.000	4.183.000.000	L	L	L	TL	TL	
8.	PT. Kartika Ekayasa	4.194.851.000	4.185.184.000	TL	TD	TD	TD	TL	
9.	PT. Citra Murni Abadi	4.288.530.000	4.276.664.000	TL	TD	TD	TD	TL	
10.	PT. Pagar Alam Perkasa	8.370.484.000	2.178.286.000	TL	TD	TD	TD	TL	

Ket: L:Lengkap TL: Tidak Lengkap TD: Tidak Dievaluasi

- k. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2008, Panitia Tender menyampaikan usulan Pemenang Tender kepada Pengguna Anggaran Daerah Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak sebagai berikut; -----
- 1) Mengusulkan PT. Idee Murni Pratama sebagai calon Pemenang Tender untuk paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak berdasarkan surat nomor: 05/PU/PAN-PERKIM/USULAN/2008;
 - 2) Tidak terdapat calon Pemenang Tender untuk paket pekerjaan Optimalisasi instalasi pengelolaan air UPT-AB Kecamatan Mempura berdasarkan surat nomor: 07/PU/PAN-PERKIM/USULAN/2008; -----
- l. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008, Pengguna Anggaran Daerah Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak menetapkan pemenang tender untuk masing-masing paket sebagai berikut; -----
- 1) Menetapkan PT. Idee Murni Pratama sebagai Pemenang Tender pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak berdasarkan surat nomor: 05/PU/PAN-PERKIM/PENETAPAN/2008;-----
 - 2) Menyatakan tidak ada satu perusahaan yang dapat untuk ditetapkan sebagai Calon Pemenang pada paket pekerjaan Optimalisasi instalasi pengelolaan air UPT-AB Kecamatan Mempura berdasarkan surat nomor: 07/PU/PAN-PERKIM/PENETAPAN/2008; -
- m. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2008, Panitia Tender mengumumkan hasil tender sebagai berikut; -----
- 1) PT. Idee Murni Pratama sebagai Pemenang Tender pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak berdasarkan pengumuman nomor: 05/PU/PAN-PERKIM/UMUM/2008;-----
 - 2) Tidak ada satu perusahaan yang diusulkan sebagai calon Pemenang pada paket pekerjaan Optimalisasi instalasi pengelolaan air UPT-AB Kecamatan

Mempura berdasarkan pengumuman nomor:
07/PU/PAN-PERKIM/UMUM/2008;-----

- n. Bahwa pada masa sanggah selama 5 (lima) hari kerja yaitu dari tanggal 29 Mei 2008 s/d 03 Juni 2008, terdapat 4 (empat) peserta tender yang melakukan sanggahan untuk kedua paket pekerjaan adalah PT Citra Murni Abadi, PT Melindo Pratama Putra, PT Rosa Lisca dan PT Kartika Ekayasa;-----
- o. Bahwa atas sanggahan 4 (empat) peserta tender maka pada tanggal 09 Juni 2008, Pengguna Anggaran mengundang 4 (empat) peserta tender yang menyangga untuk mengklarifikasi kebenaran data dengan membuka dokumen penawaran asli yang disaksikan oleh Panitia Tender serta calon Pemenang Tender;-----
- p. Bahwa hasil klarifikasi atas pembukaan dokumen penawaran asli untuk 2 (dua) paket tender tersebut adalah sebagai berikut;-----
- 1) Paket Pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak;-----

NO	NAMA PERUSAHAAN	Hasil Evaluasi Dok. Rekaman	Hasil Klarifikasi Dok. Asli
1	PT Kartika Ekayasa	Surat Penawaran tidak bermaterai dan bertanggal	Surat Penawaran lengkap (tanggal, materai, cap & ditandatangani)
2	PT Citra Murni Abadi	Surat Penawaran tidak bermaterai dan bertanggal	Surat Penawaran lengkap (tanggal, materai, cap & ditandatangani)
3	PT Melindo Pratama Putra	Jaminan Penawaran tidak ada	Jaminan Penawaran asli ada
4	PT Rosa Lisca	Surat Penawaran tidak bermaterai dan bertanggal	Tidak memenuhi undangan Pengguna Anggaran

- 2) Paket Pekerjaan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura;-----

NO	NAMA PERUSAHAAN	Hasil Evaluasi Dok. Rekaman	Hasil Klarifikasi Dok. Asli
1	PT Kartika Ekayasa	Surat Penawaran tidak bermaterai dan bertanggal	Surat Penawaran lengkap (tanggal, materai, cap & ditandatangani)
2	PT Citra Murni Abadi	Surat Penawaran tidak bermaterai dan bertanggal	Surat Penawaran lengkap (tanggal, materai, cap & ditandatangani)
3	PT Melindo Pratama Putra	Jaminan Penawaran tidak ada	Jaminan Penawaran asli ada
4	PT Rosa Lisca	Surat Penawaran tidak bermaterai dan bertanggal	Tidak memenuhi undangan Pengguna Anggaran

q. Bahwa selanjutnya Panitia Tender melakukan evaluasi ulang terhadap 3 (tiga) perusahaan yang melakukan klarifikasi kebenaran data pada dokumen penawaran asli dengan hasil sebagai berikut;-----

1) Paket Pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak; -----

NO	NAMA PERUSAHAAN	Kesimpulan Akhir Evaluasi	Peringkat Akhir
1	PT Melindo Pratama Putra	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman tidak melampirkan Berita Acara FHO sesuai dengan Dokumen Tender untuk perhitungan KD dengan bukti Berita Acara Serah Terima I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) • Pengalaman perusahaan tidak mencukupi nilai passing grade • Data peralatan yang dilengkapi bukti kepemilikan hanya Generator Set + Las & Water Pump. • Projek Manager tidak melampirkan pernyataan sebagai tenaga ahli perusahaan 	Gugur
2	PT Citra Murni Abadi	<ul style="list-style-type: none"> • IUJK telah habis masa berlakunya (Desember 2007) • Data peralatan (catrol, water tank, water pump, gerobak sorong, blender pemotong besi, markut, grinda, ampas listrik) tidak lengkap 	Gugur
3	PT Kartika Ekayasa	Lulus	Nilai : 70,09

2) Paket Pekerjaan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura;-----

NO	NAMA PERUSAHAAN	Kesimpulan Akhir Evaluasi	Peringkat Akhir
1	PT Melindo Pratama Putra	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman tidak melampirkan Berita Acara FHO sesuai dengan Dokumen Tender untuk perhitungan KD dengan bukti Berita Acara Serah Terima I (PHO) dan Berita Acara Serah Terima II (FHO) • Pengalaman perusahaan tidak mencukupi nilai passing grade • Data peralatan yang dilengkapi bukti kepemilikan hanya Generator Set + Las & Water Pump. • Projek Manager tidak melampirkan pernyataan sebagai tenaga ahli perusahaan 	Gugur
2	PT Citra Murni Abadi	<ul style="list-style-type: none"> • IUJK telah habis masa berlakunya (Desember 2007) • Data peralatan (catrol, water tank, water pump, gerobak sorong, blender pemotong besi, markut, grinda, ampas listrik) tidak lengkap 	Gugur
3	PT Kartika Ekayasa	Lulus	Nilai : 74,58

- r. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2008, Panitia Tender menyampaikan surat undangan klarifikasi kedua kepada peserta yender yang memiliki harga penawaran timpang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) HPS pada masing-masing paket pekerjaan;-----
- s. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2008, Panitia Tender melakukan klarifikasi terhadap harga timpang, hasil klarifikasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi;-----
- t. Bahwa hasil evaluasi ulang yang dilakukan oleh Panitia Tender adalah sebagai berikut;-----
- 1) Paket Pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 05/PU/PAN-PERKIM/BAHP/2008;-----

No	Nama perusahaan	Nilai penawaran (rp)		Hasil evaluasi					Ket
		Asli	Terkoreksi	Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	Hasil akhir	
1.	PT. Melindo Pratama Putra	7.216.553.000	7.216.551.000	L	L	L	TL	TL	
2.	PT. Citra Murni Abadi	8.097.731.000	8.187.255.000	L	L	L	TL	TL	
3.	PT. Kartika Ekayasa	8.361.010.000	8.464.000.000	L	L	L	L	L	1

Ket: L:Lengkap TL: Tidak Lengkap

- 2) Paket Pekerjaan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 07/PU/PAN-PERKIM/BAHP/2008;-----

No	Nama perusahaan	Nilai penawaran (rp)		Hasil evaluasi					Ket
		Asli	Terkoreksi	Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	Hasil akhir	
2.	PT. Melindo Pratama Putra	3.685.372.000	3.685.371.000	L	L	L	TL	TL	
8.	PT. Kartika Ekayasa	4.194.851.000	4.185.184.000	L	L	L	L	L	1
9.	PT. Citra Murni Abadi	4.288.530.000	4.276.664.000	L	L	L	TL	TL	

Ket: L:Lengkap TL: Tidak Lengkap

- u. Atas hasil evaluasi ulang yang dilakukan maka pada tanggal 13 Juni 2008 Panitia Tender menyampaikan usulan pemenang tender sebagai berikut; -----
- 1) Paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak calon penyedia jasa adalah; -----
 - a) Calon Pemenang adalah PT Kartika Ekayasa dengan harga Penawaran terkoreksi Rp 8.464.000.000 (delapan milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah);-----
 - b) Cadangan I adalah PT Idee Murni Pratama dengan harga Penawaran terkoreksi Rp 8.799.672.000 (delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua rupiah); -----
 - 2) Pada paket pekerjaan Optimalisasi instalasi pengelolaan air UPT-AB Kecamatan Mempura calon penyedia jasa adalah PT Kartika Ekayasa dengan harga Penawaran terkoreksi Rp 4.185.184.000 (empat milyar seratus delapan puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----
- v. Pada tanggal 16 Juni 2008 ditetapkan pemenang tender dengan hasil sebagai berikut;-----
- 1) Pengguna Anggaran Daerah Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak menetapkan PT. Kartika Ekayasa sebagai Pemenang Tender pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak berdasarkan surat nomor: 05/PU/PAN-PERKIM/PENETAPAN/2008; -----
 - 2) Pengguna Anggaran Daerah Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak menetapkan PT Kartika Ekayasa sebagai Pemenang Tender pada paket pekerjaan Optimalisasi instalasi pengelolaan air UPT-AB Kecamatan Mempura berdasarkan surat nomor: 07/PU/PAN-PERKIM/PENETAPAN/2008;-----

- w. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2008, Panitia Tender mengumumkan PT. Kartika Ekayasa sebagai Pemenang Tender pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak melalui Pengumuman nomor: 05/PU/PAN-PERKIM/UMUM/2008 dan PT Kartika Ekayasa sebagai Pemenang Tender pada paket pekerjaan Optimalisasi instalasi pengelolaan air UPT-AB Kecamatan Mempura, melalui Pengumuman nomor: 07/PU/PAN-PERKIM/UMUM/2008; -----
- x. Masa sanggah kedua selama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal 18 Juni s/d 23 Juni 2008. Pada masa sanggah tersebut PT Melindo Pratama Putra melalui surat sanggahan banding yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Siak Indrapura tertanggal 18 Juni 2008;-----
- y. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2008, Bupati Kabupaten Siak Indrapura melalui surat jawaban sanggahan nomor: 050/PROG/422 yang pada intinya menegaskan alasan gugurnya PT Melindo Pratama Putra sesuai dengan evaluasi Panitia Tender;-----

10.3.4 **Tentang Pembukaan Rekaman Dokumen Penawaran;**-----

- 10.3.4.1. Bahwa pada saat pembukaan Dokumen Penawaran, Panitia Tender hanya membuka rekaman Dokumen Penawaran. Menurut Panitia Tender, pembukaan rekaman Dokumen Penawaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (selanjutnya disebut "*Permen PU*") Nomor 43 Tahun 2007 yang menggantikan Permen PU Nomor 257 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (*vide B5*); -----
- 10.3.4.2. Bahwa Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut "*Keppres 80 Tahun 2003*") (*vide B5, B23, C28*);-----
- 10.3.4.3. Bahwa menurut Panitia Tender pembukaan dokumen rekaman sudah diketahui oleh peserta tender sesuai dengan Rangkuman Tanya Jawab (Rapat Penjelasan) terkait dengan

pertanyaan PT Cemerlang S. Kontrindo yang berbunyi sebagai berikut (*vide* B32); -----

Pertanyaan: -----

“Bagaimana apabila pada rekaman penawaran tidak terdapat rekaman yang asli, sementara pada dokumen asli ada?”

Jawaban:

“Pada rekaman dokumen asli penawaran apabila tidak ditemukan sedangkan penyedia jasa merasa sudah melampirkan pada dokumen asli, maka penyedia jasa dapat melakukan sanggahan, dan untuk pembuktian pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan di hadapan peserta yang menyanggah dan disanggah.”

10.3.4.4. Bahwa rangkuman Tanya Jawab tidak diparaf oleh wakil penyedia jasa dalam hal ini PT CMP dan PT Cemerlang S. Kontrindo. Kedua Saksi hanya menandatangani Berita Acara Rapat Penjelasan (*vide* C1, C2);-----

10.3.4.5. Bahwa menurut Panitia Tender, adanya permasalahan yang timbul akibat pembukaan rekaman dokumen penawaran dapat diatasi dengan melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran asli setelah melakukan Sanggahan. Selain itu pembukaan rekaman Dokumen Penawaran dilakukan untuk mencegah “unsur permainan” oknum Panitia Tender yang diduga ingin merubah isi Dokumen Penawaran Asli (*vide* B5, B32);-----

10.3.5 Tentang Kesepakatan antara PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca; -----

10.3.5.1. Bahwa setelah proses pendaftaran, PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca melakukan pembicaraan terkait dengan kelanjutan proses tender. Dalam pembicaraan tersebut, PT Kartika Ekayasa menyatakan keseriusannya untuk mengikuti tender di Dinas PU Kabupaten Siak sedangkan ketiga perusahaan yang lain merasa tidak mampu untuk melaksanakan proyek yang ditenderkan (*vide* B2, B4); -----

10.3.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pembicaraan tersebut disepakati PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa

Lisca memperoleh uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai uang pengganti biaya pendaftaran dan persiapan dokumen yang diberikan sebelum ketiga perusahaan tersebut memasukkan Dokumen Penawaran (*vide* B2, B4);-----

- 10.3.5.3. Bahwa dalam pembicaraan disepakati agar Dokumen Penawaran PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca tidak lengkap (tidak sesuai ketentuan) dan bertindak hanya sebagai perusahaan pendamping saja (*vide* B2, B4, B26, B27);-----
- 10.3.5.4. Bahwa PT Citra Murni Abadi awalnya dipinjam sebagai perusahaan pendamping oleh Yudi yang kemudian diatur sebagai perusahaan PT Kartika Ekayasa (*vide* B2);-----
- 10.3.5.5. Bahwa kesepakatan yang terjadi juga didasari oleh adanya hubungan antar perusahaan. Direktur Utama PT Kartika Ekayasa (Monang Napitupulu) merupakan adik dari Pangaloan Napitupulu sebagai Direktur Utama PT Citra Murni Abadi. Serta terdapat kesamaan alamat diantara pengurus dan pemegang saham pada PT Kartika Ekayasa dan PT Citra Murni Abadi, yaitu (*vide* B1, B2, C3-C6); -----
- a. Kesamaan alamat PT Kartika Ekayasa dengan alamat salah seorang Komisaris PT Citra Murni Abadi yaitu Sontani Napitupulu yang sama-sama berada di Jl Sayuti I/57, Rawasari Jakarta Pusat; -----
 - b. Kesamaan alamat salah seorang Komisaris PT Kartika Ekayasa yaitu Riama Kartika Napitupulu dengan alamat Direktur Utama PT Citra Murni Abadi yang sama-sama berada di Jl. Cempaka Putih Tengah IV A/5, Cempaka Putih, Jakarta Pusat;-----
- 10.3.5.6. Bahwa PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca sama-sama tergabung dalam Gapensi DKI Jakarta (*vide* B1-B3, B7); ----
- 10.3.5.7. Bahwa kerjasama dan kesepakatan antara ke empat perusahaan juga terlihat dengan adanya kesamaan isi dan substansi dari beberapa bagian dokumen yang terdapat pada Dokumen Penawaran PT Kartika Ekayasa, PT Rosa Lisca,

PT Citra Murni Abadi dan PT Asagolan Sejahtera. Kesamaan tersebut terdapat pada dokumen (*vide* C3-C9);----

- a. Isi dan substansi Metode Pelaksanaan;-----
- b. Jadwal Pelaksanaan;-----
- c. Isi dan substansi Surat Sanggahan; -----

10.3.5.8. Bahwa dalam dokumen tender, Panitia Tender tidak memberikan contoh atau format terkait dengan metoda pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan (*vide* C1, C2, C27); ----

10.3.6 Tentang Keterlibatan Budhi Pribadi pada Kartika Ekayasa Dalam Tender (*vide* B1, B17, B34); -----

10.3.6.1. Bahwa dalam proses keikutsertaan pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan paket pekerjaan Optimalisasi instalasi pengelolaan air UPT-AB Kecamatan Mempura, PT Kartika Ekayasa dibantu oleh Budhi Pribadi, yang bukan staf PT Kartika Ekayasa dan tidak termasuk dalam daftar personil inti yang diajukan dalam Dokumen Penawaran (*vide* B1, B17,);-----

10.3.6.2. Bahwa Budhi Pribadi kenal dengan Monang Napitupulu (Dirut PT Kartika Ekayasa) sejak lama melalui salah seorang kakak Monang Napitupulu yang tinggal di Karawang;-----

10.3.6.3. Bahwa Budhi Pribadi diajak untuk bekerjasama menangani keikutsertaan PT Kartika Ekayasa pada kedua tender tersebut dan menjadi penasihat PT Kartika Ekayasa dalam hal pemantauan dokumen teknis dan pekerjaan lapangan; ----

10.3.6.4. Bahwa Budhi Pribadi sebelumnya pernah bekerja di PDAM Karawang dan kenal dengan Aulia Azis (Kadis PU Kabupaten Siak) pada saat menjadi pengurus PERPAMSI; --

10.3.6.5. Bahwa penyusunan Dokumen Penawaran PT Kartika Ekayasa dilakukan oleh staf administrasi dan tim teknis dimana Budhi Pribadi menjadi salah satu anggota tim tersebut;-----

10.3.7 Tentang keikutsertaan PT Citra Murni Abadi Dalam Tender (*vide* B2, B26);-----

10.3.7.1. Bahwa PT Citra Murni Abadi mengikuti beberapa paket tender, 2 (dua) diantara paket tender tersebut adalah paket

pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan paket pekerjaan Optimalisasi instalasi pengelolaan air UPT-AB Kecamatan Mempura; -----

- 10.3.7.2. Bahwa dalam proses keikutsertaan pada kedua paket tender tersebut PT Citra Murni Abadi dibantu oleh Yudhi yang bukan staf tetap PT Citra Murni Abadi dan tidak termasuk dalam daftar personil inti yang diajukan dalam dokumen penawaran; -----
- 10.3.7.3. Bahwa penyusunan Dokumen Penawaran PT Citra Murni Abadi dilakukan oleh staf administrasi dan tim teknis, dan Yudhi menjadi salah satu anggota tim tersebut serta sekaligus sebagai penyandang dana apabila PT Citra Murni Abadi terpilih menjadi pemenang tender;-----
- 10.3.8 **Tentang keikutsertaan PT Asagolan Sejahtera Dalam Tender** (*vide* B4, B27);-----
- 10.3.8.1. Bahwa PT Asagolan Sejahtera hanya mengikuti paket pekerjaan Optimalisasi instalasi pengelolaan air UPT-AB Kecamatan Mempura; -----
- 10.3.8.2. Bahwa dalam proses keikutsertaan pada kedua paket tender tersebut PT Asagolan Sejahtera dibantu oleh Andi yang bukan staf tetap PT Asagolan Sejahtera dan tidak termasuk dalam daftar personil inti yang diajukan dalam dokumen penawaran; -----
- 10.3.8.3. Bahwa penyusunan Dokumen Penawaran PT Asagolan Sejahtera dilakukan oleh staf administrasi dan tim teknis, dan Andi menjadi salah satu anggota tim tersebut;-----
- 10.3.9 **Tentang Surat Dukungan Pabrik** (*vide* B29, B34, C3, C4, C60);---
- 10.3.9.1. Bahwa dalam Dokumen Penawarannya, pada 2 (dua) paket tender di atas, PT Kartika Ekayasa melampirkan Surat Dukungan Pabrik dari PT Bakrie Pipe Industries dengan nomor Surat NOG/0172/IV/2008 untuk Paket Optimalisasi Air di Kecamatan Mempura dan NOG/0169/iv/2008 untuk Paket Optimalisasi Air di Kecamatan Siak; -----
- 10.3.9.2. Bahwa terkait dengan surat dukungan tersebut, dalam pemeriksaan dan pernyataan tertulis kepada Tim Pemeriksa, PT Bakrie Pipe Industries menyatakan sebagai berikut;-----

- a. Bahwa dalam database PT Bakrie Pipe Industries, PT Kartika Ekayasa belum pernah sekalipun melakukan pembelian pipa ke PT Bakrie Pipe Industries;-----
- b. Bahwa PT Bakrie Pipe Industries tidak pernah menerima surat permohonan dukungan dari PT Kartika Ekayasa;---
- c. Bahwa Surat Dukungan Nomor NOG/0169/IV/2008 dan NOG/0172/IV/2008 tidak absah dengan ciri perbedaan yaitu;-----
 - 1) Bahwa kop surat yang dipakai pada surat dukungan untuk PT Kartika Ekayasa tidak menggunakan kop remi yang dipakai oleh PT Bakrie Pipe Industries tahun 2008, karena alamat yang tercantum di kop surat berbeda;-----
 - 2) Bahwa judul surat pada surat dukungan untuk PT Kartika Ekayasa tertulis “SURAT DUKUNGAN”, sedangkan surat dukungan asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 menggunakan judul “SURAT DUKUNGAN PENGADAAN”;-----
 - 3) Bahwa format nomor surat pada surat dukungan untuk PT Kartika Ekayasa menggunakan format : Nomor. (Divisi)/(Nomor urut surat)/(bulan dalam angka romawi)/(tahun). Format nomor surat dukungan asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 menggunakan format: No.(Divisi)/(Nomor Urut Surat)/(bulan dalam angka romawi)/(tahun)/(kode 3 huruf inisial penanggungjawab surat dukungan); -----
 - 4) Bahwa jabatan Ir. Rachmat Harimurti pada surat dukungan untuk PT Kartika Ekayasa tertulis “Sales Manager”. Jabatan Ir. Rachmat Harimurti pada surat dukungan asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 ditulis “Non Oil & Gas Sales Manager”; -----
 - 5) Bahwa alamat perusahaan pada surat dukungan untuk PT Kartika Ekayasa tertulis “Jl. Raya Pejuang Bekasi Barat 17131 – Indonesia”. Alamat

perusahaan pada surat dukungan asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 ditulis “Wisma Bakrie 2 Lantai 12 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2, Jakarta 12920 – Indonesia”;

- 6) Bahwa penyebutan jenis pipa dan variantnya pada surat dukungan untuk PT Kartika Ekayasa tertulis “Untuk menawarkan pipa-pipa galvanis hasil produksi PT Bakrie Pipe Industries”. Penyebutan jenis pipa dan variant-nya pada surat dukungan asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 ditulis “Untuk menawarkan Pipa GSP dan atau BSP (ditambah tulisan nama variant-nya seperti ASTM dan atau SNI dan atau SIO) hasil produksi PT Bakrie Pipe Industries;
- 7) Bahwa tempat pengesahan surat pada surat dukungan untuk PT Kartika Ekayasa tertulis “Bekasi, 8 April 2008”. Tempat pengesahan surat pada surat dukungan asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 ditulis “Jakarta, (tanggal pengesahan)..”;
- 8) Bahwa tanda tangan Ir. Rachmat Harimurti yang tertera pada surat dukungan untuk PT Kartika Ekayasa dipalsukan;

10.3.9.3. Bahwa selain surat dukungan, PT Bakrie Pipe Industries juga menyatakan ketidakabsahan terkait dengan Surat Jaminan Mutu yang disampaikan pada Dokumen Penawaran PT Kartika Ekayasan sebagai berikut;

- a. Bahwa kop surat yang dipakai pada surat Jaminan Mutu untuk PT Kartika Ekayasa tidak menggunakan kop surat resmi yang dipakai oleh PT Bakrie Pipe Industries tahun 2008 alamat yang tercantum di kop surat berbeda;
- b. Bahwa judul surat pada surat Jaminan Mutu untuk PT Kartika Ekayasa “SURAT JAMINAN MUTU”, surat Jaminan Mutu asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008

- menggunakan judul “SURAT KETERANGAN JAMINAN MUTU”;-----
- c. Bahwa format nomor surat pada surat Jaminan Mutu untuk PT Kartika Ekayasa menggunakan format : Nomor. (Divisi)/(Nomor urut surat)/(bulan dalam angka romawi)/(tahun). Format nomor surat Jaminan Mutu asli yang diterbitkan oleh PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 menggunakan format: No. (Divisi)/(Nomor Urut Surat)/(bulan dalam angka romawi)/(tahun)/(kode 3 huruf inisial penanggung jawab surat Jaminan Mutu);-----
- d. Bahwa jabatan Ir. Rachmat Harimurti pada surat Jaminan Mutu untuk PT Kartika Ekayasa tertulis “Sales Manager”. Jabatan Ir. Rachmat Harimurti pada surat Jaminan Mutu asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 ditulis “Non Oil & Gas Sales Manager”;-----
- e. Bahwa alamat perusahaan pada surat Jaminan Mutu untuk PT Kartika Ekayasa tertulis “Jl. Raya Pejuang Bekasi Barat 17131 – Indonesia”. Alamat perusahaan pada surat Jaminan Mutu Asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 ditulis “Wisma Bakrie 2 Lantai 12 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-2 Jakarta 12920 – Indonesia”;-----
- f. Bahwa penyebutan jenis pipa dan *variantnya* pada surat Jaminan Mutu untuk PT Kartika Ekayasa tertulis “Untuk menawarkan pipa-pipa Galvanis hasil produksi PT Bakrie Pipe Industries”. Penyebutan jenis pipa dan *variantnya* pada surat Jaminan Mutu asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 ditulis “Untuk menawarkan Pipa GSP dan atau BSP (ditambah tulisan nama *variantnya* seperti : ASTM dan atau SNI dan atau SIO) hasil produksi PT Bakrie Pipe Industries;-----
- g. Bahwa tempat pengesahan surat pada surat Jaminan Mutu untuk PT Kartika Ekayasa tertulis “Bekasi, 8 April 2008”. Tempat pengesahan surat pada surat Jaminan

Mutu asli yang diterbitkan PT Bakrie Pipe Industries pada *segment water supply* tahun 2008 ditulis “Jakarta,... (tanggal pengesahan)...”; -----

- h. Bahwa tanda tangan Ir. Rachmat Harimurti yang tertera pada surat Jaminan Mutu untuk PT Kartika Ekayasa dipalsukan;-----

10.3.10 Tentang Dokumen Teknis Denah Eksisting IPA Kabupaten Siak (vide B10, B21, B37, C1, C2, C54-C58);-----

10.3.10.1. Bahwa dalam Dokumen Tender bagian Teknis, terdapat gambar-gambar teknis berupa denah eksisting IPA Kabupaten Siak. Dalam gambar tersebut dokumen ditandatangani oleh konsultan bernama Ir. Buntarman dan Ir. Widi Marhayana serta di gambar oleh Odin Sutadi dari PT Reka Prima Consultant; -----

10.3.10.2. Bahwa menurut pengakuan Dirut PT Reka Prima Consultant, perusahaannya tidak pernah menjadi konsultan pada proyek Optimalisasi Air di Kabupaten Siak, tetapi benar Ir. Buntarman dan Ir. Widi Marhayana pernah bekerja sebagai staf tetap PT Reka Prima Consultant serta Odin Sutadi sebagai drafter; -----

10.3.10.3. Bahwa menurut pihak Dinas PU Kabupaten Siak, konsultan perencanaan untuk tender optimalisasi air adalah CV Geometric Citra Konsultan yang dipimpin Titik Setiawati yang beralamat di Jalan Leimena – Pekanbaru;-----

10.3.10.4. Bahwa penunjukan CV Geometric Citra Konsultan ditunjuk melalui proses PL karena nilainya tendernya \leq Rp 50 juta, yang kontrak kerjanya ditandatangani oleh Ir. H. Aulia Azis selaku Pengguna Anggaran Daerah;-----

10.3.10.5. Bahwa menurut Panitia Tender, gambar teknis tersebut diperoleh dari bagian perencanaan, sedangkan Kepala Dinas tidak mengetahui bila gambar dalam RKS merupakan gambar yang dibuat oleh PT Reka Prima Consultant; -----

10.3.10.6. Bahwa Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak dan Panitia Tender menyerahkan dokumen berupa gambar teknis untuk Paket Optimalisasi WTP (2x20) Liter Per Detik Menjadi 100 Liter Per Detik UPT-AB Kecamatan Siak dibuat oleh CV Geometric Citra Konsultan sedangkan untuk

Paket Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT AB Kecamatan Mempura dibuat oleh CV. Geo-Tech Citra Konsultan;-----

10.3.10.7. Bahwa secara umum, gambar-gambar teknis yang dibuat oleh CV Geo-Tech Citra Konsultan sama dengan gambar teknis yang terdapat dalam RKS yang dibuat atas nama PT Reka Prima Consultant, namun gambar yang dibuat oleh CV Geo-Tech Citra Konsultan sama sekali tidak mencantumkan nama PT Reka Prima Consultant maupun nama Ir. Buntarman dan Ir. Widi Marhayana, melainkan hanya mencantumkan nama direktis CV.Geo-Tech Citra Konsultan yaitu Selvia Viola; -----

10.3.10.8. Bahwa gambar-gambar teknis yang dibuat oleh CV Geometric Citra Konsultan sama dengan gambar teknis yang terdapat dalam RKS yang dibuat atas nama PT Reka Prima Consultant, namun gambar yang dibuat oleh CV Geometric Citra Konsultan sama sekali tidak mencantumkan nama PT Reka Prima Consultant maupun nama Ir. Buntarman dan Ir. Widi Marhayana, melainkan hanya mencantumkan nama direktur CV.Geometric Citra Konsultan yaitu Titi Istiwarni; -

10.4 Analisis;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang diperoleh selama Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menilai hal-hal sebagai berikut; ----

10.4.1 Persekongkolan Horizontal;-----

10.4.1.1. Bahwa terdapat kesepakatan antara PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca dalam mengikuti tender di Dinas PU Kabupaten Siak;-

10.4.1.2. Bahwa dalam kesepakatan tersebut PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca yang telah mendaftar di Dinas PU Kabupaten Siak memperoleh uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) – Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari PT Kartika Ekayasa sebagai pengganti biaya dokumen dan akomodasi; -----

10.4.1.3. Bahwa keikutsertaan PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca dalam pemasukan Dokumen Penawaran hanya sebatas perusahaan pendamping PT Kartika Ekayasa dan disepakati agar Dokumen

- Penawaran PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca tidak lengkap agar gugur dalam evaluasi;
- 10.4.1.4. Bahwa kerjasama PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca juga terjadi dalam bentuk persesuaian dokumen antara lain kesamaan di dalam dokumen Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan dan Surat Sanggahan yang dibantu oleh Budhi Pribadi selaku penasehat teknis PT Kartika Ekayasa;-----
- 10.4.2 Persekongkolan Vertikal;-----
- 10.4.2.1. Bahwa Panitia Tender dengan sengaja membuka rekaman Dokumen Penawaran pada saat proses pembukaan Dokumen Penawaran sehingga mengakibatkan terjadinya proses evaluasi ulang;-----
- 10.4.2.2. Bahwa proses evaluasi ulang dilakukan dengan memeriksa Dokumen Penawaran asli hanya kepada peserta tender yang mengajukan sanggahan padahal dampak terhadap pembukaan rekaman Dokumen Penawaran bukan hanya terdapat pada perusahaan yang melakukan sanggahan melainkan terhadap seluruh dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta tender;-----
- 10.4.2.3. Bahwa tindakan Panitia Tender tersebut merupakan tindakan yang memfasilitasi PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender karena dari 4 perusahaan yang melakukan sanggahan, 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi dan PT Rosa Lisca merupakan peserta tender yang bersekongkol untuk menentukan PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender;-----
- 10.4.2.4. Bahwa Panitia Tender memfasilitasi PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang dengan cara tidak mengindahkan kesamaan dokumen diantara PT Kartika Ekayasa dengan PT Citra Murni Abadi, PT Rosa Lisca dan PT Asagolan Sejahtera;-----
- 10.4.2.5. Bahwa Kepala Dinas PU Kimpraswil juga terlibat dalam menyetujui penggunaan dokumen-dokumen yang tidak resmi dalam RKS termasuk dokumen perencanaan dan gambar teknis, serta tidak mempertimbangkan dampak dari pembukaan dokumen rekaman padahal tidak ada dasar

hukum bagi Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak menggunakan Permen PU No. 43/2007;-----

10.5 Kesimpulan;-----

10.5.1 Bahwa berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti berupa dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Tim Pemeriksa Lanjutan berkesimpulan telah terjadi persekongkolan baik horizontal maupun vertikal untuk mengatur dan atau menentukan pemenang Tender Optimalisasi WTP (2 x 20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kec. Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kec. Mempura di Dinas PU, Kimpraswil Kabupaten Siak pada Sub Dinas Perumahan, Pemukiman dan Prasarana Lingkungan Tahun Anggaran 2008;-----

10.6 Rekomendasi;-----

10.6.1 Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Komisi untuk dilakukan Sidang Majelis Perkara Nomor 11/KPPU-L/2009 terkait dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura Pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil Kabupaten Siak Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;-----

11. Menimbang bahwa setelah selesainya Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, perlu dilakukan Sidang Majelis Komisi. Untuk itu, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 128/KPPU/PEN/X/2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2009 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 26 Oktober 2009 sampai dengan 07 Desember 2009 dan menerbitkan Keputusan Komisi Nomor: 239/KPPU/KEP/X/2009 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 11/KPPU-L/2009 (*vide* A79);-----
12. Menimbang bahwa pada tanggal 04 November 2009, Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* A80-A86);-----
13. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 23 November 2009, PT Kartika Ekayasa tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan pada tanggal 20 November 2009

- PT Kartika Ekayasa menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut (*vide A96*); -----
- 13.1 Bahwa PT Kartika Ekayasa tidak melakukan kerjasama untuk memenangkan tender optimalisasi WTP di Siak dan Mempura;-----
 - 13.2 Bahwa mengingat tender tersebut diumumkan dalam media masa, maka setiap kontraktor mengetahui rencana tender tersebut termasuk PT Citra Murni, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca; -----
 - 13.3 Bahwa PT Kartika Ekayasa tidak memberi uang untuk biaya pendaftaran kepada PT Citra Murni, PT Asagolan Sejahtera maupun PT Rosa Lisca dengan maksud sebagai pendamping, walaupun adalah hanya pinjaman ongkos untuk sementara, hal tersebut biasa terjadi mengingat PT Kartika Ekayasa dan ketiga perusahaan yang dituduhkan sebagai pendamping sudah saling kenal (tolong menolong);-----
 - 13.4 Bahwa tidak ada persekongkolan di antara PT Kartika Ekayasa dengan ketiga perusahaan tersebut di atas, bagi PT Kartika Ekayasa siapapun yang menang tidak akan ada permasalahan karena PT Kartika Ekayasa dan 3 (tiga) perusahaan lainnya sudah saling kenal (bukan persekongkolan dalam setiap ikut tender), tapi semata-mata karena sama-sama dari Jakarta; -----
 - 13.5 Bahwa isi substansi pada dokumen yang dianggap sama, bagi kami adalah hal yang wajar mengingat format-format tersebut sering kami gunakan di beberapa tender yang lalu maupun tender lainnya (seolah-olah sudah menjadi format baku dalam pembuatan dokumen tender dan tidak menutup kemungkinan perusahaan lain pun menggunakan format dan substansi yang sama); -----
14. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 23 November 2009, PT Rosa Lisca tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan hanya menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut (*vide A97*); -----
- 14.1 Bahwa PT Rosa Lisca mengikuti tender di Dinas PU Kabupaten Siak untuk pekerjaan Optimalisasi Air Bersih karena merupakan bidang yang mampu dikerjakan dan memungkinkan untuk dilakukan;-----
 - 14.2 Bahwa PT Rosa Lisca tidak bekerjasama untuk mengatur tender, sehingga dimenangkan oleh PT Rosa Lisca maupun perusahaan lainnya; -----
15. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 23 November 2009, PT Citra Murni Abadi tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan hanya menyampaikan Pendapat

- atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut (*vide* A98);-----
- 15.1 Bahwa PT Citra Murni Abadi mengetahui tender tersebut dari pengumuman di Koran; -----
- 15.2 Bahwa PT Citra Murni Abadi mengikuti tender dengan prosedur yang sudah ditetapkan Panitia Tender dan berharap untuk memenangkan tender tersebut; ---
- 15.3 Bahwa PT Citra Murni Abadi menyampaikan penawaran secara lengkap sesuai dengan ketentuan tender sebagaimana yang disyaratkan. Jadi dalam hal ini tidak ada unsur kesengajaan;-----
- 15.4 Bahwa PT Citra Murni Abadi ikut serta dalam tender ini tetapi bukan untuk mendukung PT Kartika Ekayasa; -----
- 15.5 Bahwa PT Citra Murni Abadi bisa berada dalam satu asosiasi dikarenakan induk organisasi yang mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha itu adalah GAPENSI;-----
- 15.6 Bahwa apabila PT Citra Murni Abadi memenangkan tender akan didukung dengan dana sendiri dan bukan dana dari orang lain; -----
16. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 23 November 2009, PT Asagolan Sejahtera tidak hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan hanya menyampaikan Pendapat atau Pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut (*vide* A94);-----
- 16.1 Bahwa PT Asagolan Sejahtera mengikuti tender dengan harapan dapat memenangkan paket pekerjaan yang didaftarkan; -----
- 16.2 Bahwa PT Asagolan Sejahtera tidak melakukan konspirasi untuk dapat memenangkan tender;-----
17. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 23 November 2009 Panitia Tender hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan menyatakan sebagai berikut (*vide* A99);-----
- 17.1 Dalam Pokok Perkara; -----
- 17.1.1 Bahwa terdapat 4 (empat) bagian penting yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa sebagai bukti persekongkolan secara vertikal, yaitu; -----
- a. Bahwa Panitia Tender dengan sengaja membuka rekaman dokumen penawaran pada saat proses pembukaan dokumen penawaran sehingga mengakibatkan terjadinya proses evaluasi ulang; -----
- b. Bahwa proses evaluasi ulang tersebut dilakukan dengan memeriksa dokumen penawaran asli hanya kepada peserta tender

yang mengajukan sanggahan padahal dampak terhadap pembukaan rekaman dokumen penawaran bukan hanya terdapat pada perusahaan yang melakukan sanggahan melainkan terhadap seluruh dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta tender; -----

- c. Bahwa tindakan Panitia Tender tersebut merupakan tindakan yang memfasilitasi PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender karena dari 4 (empat) perusahaan yang melakukan sanggahan, 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi dan PT Rosa Lisca merupakan peserta tender yang bersekongkol untuk menentukan PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender; -
 - d. Bahwa Panitia Tender memfasilitasi PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender dengan cara tidak mengindahkan kesamaan dokumen di antara PT Kartika Ekayasa dengan PT Citra Murni Abadi, PT Rosa Lisca dan PT Asagolan Sejahtera;-----
- 17.2 Pendapat atau Pembelaan Terhadap Tuduhan Tim Pemeriksa Lanjutan; -----
- 17.2.1 Bahwa terkait tuduhan Panitia Tender dengan sengaja membuka rekaman dokumen penawaran pada saat proses pembukaan dokumen penawaran sehingga mengakibatkan terjadinya proses ulang; -----
 - 17.2.2 Bahwa atas dugaan Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Panitia Tender menolak dalil-dalil yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa karena dugaan tersebut tidak berdasarkan pada alat bukti yang cukup; -----
 - 17.2.3 Bahwa pendapat Panitia Tender berdasarkan pada penjelasan-penjelasan sebagaimana berikut;-----
 - a. Bahwa sistem yang digunakan pada tender yang menjadi pokok perkara adalah sistem Pascakualifikasi dengan pemasukan penawaran 1 (satu) sampul dengan sistem gugur; -----
 - b. Bahwa dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya telah diatur pembuktian kualifikasi yaitu : terhadap penyediaan barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa Panitia Tender tidak menyalahi aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya apabila pada saat

- pembukaan penawaran Panitia Tender membuka dokumen rekaman penawaran dari peserta tender; -----
- c. Bahwa Panitia Tender telah menyusun tata cara pelaksanaan tender sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Standar dan Pedoman Jasa Konstruksi; -----
- d. Bahwa Permen PU Nmor 43 Tahun 2007 merupakan standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi dan objek tender yang menjadi pokok perkara merupakan pekerjaan jasa konstruksi, sehingga Panitia Tender berpedoman pada Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 selain Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dalam menyusun dokumen tender (RKS) sudah tepat;-----
- e. Bahwa dalam Pasal 22 Permen Nomor 43 Tahun 2007 tentang penyampaian penawaran disebutkan bahwa peserta tender harus memasukkan dokumen penawaran 1 (satu) asli dan 2 (dua) rekaman dokumen penawaran ke dalam 2 (dua) sampul dalam masing-masing sampul ditandai “ASLI” untuk penawaran asli dan “REKAMAN” untuk rekaman, kemudian kedua sampul dalam “ASLI” dan “REKAMAN” tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul luar dan direkat untuk menjaga kerahasiaannya; -----
- f. Bahwa dalam Pasal 20 Permen Nomor 43 Tahun 2007 tentang bentuk dan penandaan penawaran disebutkan bahwa peserta tender harus memasukkan dokumen penawaran sesuai Pasal 22, dan seterusnya, dan apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku;-----
- g. Bahwa selain dalam Permen PU Nomor 43 Tahun 2007, pengaturan jumlah dokumen penawaran yang disampaikan kepada Panitia Tender pada saat pemasukan dokumen penawaran, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 juga mengatur hal tersebut meskipun bukan untuk pengadaan jasa konstruksi namun untuk pengadaan jasa konstruksi namun untuk pengadaan jasa konsultasi sebagaimana berikut;-----
- 1) Bahwa pemasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) buah, juga berlaku pada pelaksanaan jasa konsultasi, 1 (satu) rangkap untuk pengguna jasa konsultasi dan 2 (dua) rangkap

untuk Panitia Pengadaan sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran 1 Bab II.1.i.angka 6;-----

2) Bahwa dokumen penawaran asli untuk pengguna jasa konsultasi disampaikan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dalam keadaan tertutup dan dilaksanakan serta hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran 1 Bab II.1.i.angka 6; -----

3) Bahwa dalam Rapat Penjelasan sesuai dengan Rangkuman Tanya Jawab, PT Cemerlang S. Kontrindo sudah menanyakan kepada Panitia Tender terkait dengan permasalahan perbedaan antara dokumen penawaran asli dengan rekaman penawaran sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Pertanyaan; -----

“Bagaimana apabila pada rekaman penawaran tidak terdapat rekaman yang asli, sementara pada dokumen asli ada?”;-----

Jawaban Panitia Tender: -----

“Pada rekaman dokumen asli penawaran apabila tidak ditemukan sedangkan penyedia jasa merasa sudah melampirkan pada dokumen asli, maka penyedia jasa dapat melakukan sanggahan, dan untuk pembuktian pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah.”;-----

h. Bahwa ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Penjelasan Tender (*aanwijzing*) disebutkan bahwa pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia/Pejabat Pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; -----

- i. Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II bagian kesepuluh Pasal 27 ayat (7) disebutkan bahwa apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang dan jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak;-----
- 17.2.4 Bahwa terkait dengan pokok perkara, Panitia Tender telah melaksanakan proses tender sesuai dengan aturan yang berlaku dengan dasar pertimbangan sebagaimana berikut;-----
- a. Bahwa objek tender yang menjadi pokok perkara adalah pekerjaan jasa konstruksi dan dibiayai oleh APBD sehingga Panitia Tender berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan Permen Nomor 43 Tahun 2007 dalam menyusun dokumen tender;-----
 - b. Bahwa pedoman untuk melakukan evaluasi ulang karena berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya disebutkan bahwa apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang dan jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak dan pada pokok perkara ini, hal-hal yang disanggah peserta lelang adalah benar;-----
 - c. Bahwa perbuatan Panitia Tender yang menggunakan dokumen penawaran asli sudah tepat karena ketentuan dalam Permen Nomor 43 Tahun 2007 menyebutkan bahwa apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku. Selain hal tersebut, ketentuan tersebut sudah dituangkan dalam dokumen lelang (RKS) dan Berita Acara Penjelasan (Rangkuman Tanya Jawab) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini berarti, ketentuan tersebut mengikat Panitia Tender dan seluruh peserta tender, tidak ada diskriminatif terhadap peserta tender tertentu;-----
 - d. Bahwa ketentuan tersebut sudah dibuat sebelum pemasukan dokumen penawaran, sehingga bagaimana mungkin Tim Pemeriksa Lanjutan dapat menyimpulkan perbuatan Panitia Tender yang membuka rekaman dokumen penawaran pada saat proses pembukaan dokumen penawaran adalah disengaja,

sehingga mengakibatkan terjadinya proses evaluasi ulang. Kesimpulan ini dapat diartikan Panitia Tender sudah mengetahui rekaman dokumen penawaran PT Kartika Ekayasa akan berbeda dengan dokumen penawaran asli yang dimasukkannya sebelum memasukan dokumen penawaran. Berdasarkan alat bukti apa kesimpulan ini dibuat oleh Tim Pemeriksa Lanjutan;-----

- e. Bahwa perbuatan Panitia Tender yang membuka rekaman dokumen penawaran tidak menyalahi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya karena dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah diatur tentang pembuktian kualifikasi yaitu terhadap penyedia barang/jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dan pemenang cadangan, dilakukan verifikasi terhadap semua data dan informasi yang ada dalam formulir isian kualifikasi dengan meminta rekaman atau asli dokumen yang sah dan bila diperlukan dilakukan konfirmasi dengan instansi terkait. Ketentuan ini dapat diartikan bahwa Panitia Tender tidak menyalahi aturan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya apabila pada saat pembukaan penawaran Panitia Tender membuka dokumen rekaman penawaran dari peserta tender; -----
- f. Bahwa hasil proses evaluasi ulang yang dilakukan Paniti Tender telah menghasilkan penghematan bagi pengeluaran negara sebesar Rp 657.241.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) selisih harga penawaran setelah koreksi aritmatik antara PT Kartika Ekayasa dengan PT Idee Murni Pratama (calon pemenang tender pada evaluasi pertama); ---
- g. Bahwa apabila Panitia Tender tidak melakukan evaluasi ulang meskipun isi sanggahan benar makan akan disimpulkan bahwa sebaliknya Panitia Tender akan dituduh bersekongkol untuk mengatur PT Idee Murni Pratama sebagai pemenang tender pada Paket Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak;-----
- h. Bahwa dengan demikian Panitia Tender menolak dalil-dalil yang dituduhkan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Panitia Tender dengan sengaja membuka rekaman dokumen penawaran pada saat proses pembukaan dokumen penawaran sehingga mengakibatkan terjadinya proses evaluasi ulang;-----

- 17.2.5 Bahwa kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, Panitia Tender tidak benar melakukan kesengajaan membuka rekaman dokumen penawaran pada saat proses pembukaan dokumen penawaran sehingga mengakibatkan terjadinya proses ulang sebagaimana yang dituduhkan Tim Pemeriksa Lanjutan namun evaluasi ulang dilakukan berdasarkan Dokumen Tender dan Berita Acara *Aanwijzing*;-----
- 17.2.6 Bahwa terkait tuduhan Tim Pemeriksa Lanjutan, terkait proses evaluasi ulang dilakukan dengan memeriksa dokumen penawaran asli hanya kepada peserta tender yang mengajukan sanggahan padahal dampak terhadap pembukaan rekaman dokumen penawaran bukan hanya pada perusahaan yang melakukan sanggahan, melainkan terhadap seluruh dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta tender;-----
- 17.2.7 Bahwa atas dugaan Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Panitia Tender menolak dalil-dalil yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa karena dugaan tersebut tidak berdasarkan pada alat bukti yang cukup; -----
- 17.2.8 Bahwa pendapat Panitia Tender tersebut berdasarkan pada penjelasan-penjelasan sebagaimana berikut;-----
- a. Bahwa isi surat Sanggahan peserta tender pada pokok perkara ini adalah bukan menyanggah dokumen penawaran peserta tender lainnya, sehingga Panitia Tender hanya melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran peserta tender yang melakukan sanggahan sebagaimana yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran 1 Bab II.1.i angka 6: “Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah meskipun hal tersebut untuk pengadaan jasa konsultasi namun hal yang ditekankan adalah tidak semua dokumen penawaran peserta tender yang dievaluasi ulang atau diklarifikasi kebenarannya;-----
 - b. Bahwa perbuatan Panitia Tender tidak melakukan evaluasi ulang dan atau membuka seluruh dokumen penawaran peserta tender sudah berdasarkan pada peraturan yang berlaku;-----
- 17.2.9 Bahwa terkait tuduhan tindakan Panitia Tender tersebut merupakan tindakan yang memfasilitasi PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi dan PT Rosa Lisca merupakan peserta tender yang bersekongkol untuk menentukan PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender; -----

- 17.2.10 Bahwa terkait tuduhan Tim Pemeriksa Lanjutan, Panitia Tender memfasilitasi PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang dengan cara tidak mengindahkan kesamaan dokumen diantara PT Kartika Ekayasa dengan PT Citra Murni Abadi, PT Rosa Lisca dan PT Asagolan Sejahtera; -----
- 17.2.11 Bahwa atas dugaan Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Panitia Tender menolak dalil-dalil yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa karena dugaan tersebut tidak berdasarkan pada alat bukti yang cukup; -----
- 17.2.12 Bahwa pendapat Panitia Tender tersebut berdasarkan pada penjelasan-penjelasan yang diuraikan sebagaimana berikut;-----
- a. Bahwa pada saat melakukan proses evaluasi, Panitia Tender tidak mengetahui keempat perusahaan yang menyanggah tersebut melakukan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender; -----
 - b. Bahwa Panitia Tender yang melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta tender terdiri dari 5 (lima) anggota, sehingga masing-masing mengevaluasi dokumen penawaran peserta tender secara terpisah. Evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta tender yang menyanggah tidak dilakukan oleh anggota Panitia Tender yang sama sehingga Panitia Tender tidak menemukan temuan yang sama sebagaimana halnya temuan Tim Pemeriksa Lanjutan yang diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan pada saat Panitia mengevaluasi dokumen penawaran peserta tender; -----
- 17.2.13 Bahwa persekongkolan tender dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”;-----
- 17.2.14 Bahwa berdasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diperoleh hal-hal penting yang patut dipertimbangkan sebelum memutus perkara ini, yaitu;-----
- a. Bahwa persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menyepakati melakukan suatu persekongkolan;-----
 - b. Bahwa dalam pokok perkara tidak ada alat bukti yang cukup menunjukkan adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan Panitia Tender bersama-sama dengan PT Kartika Ekayasa untuk dapat memenangkan tender tersebut seperti adanya bentuk

komunikasi yang Panitia Tender lakukan dengan PT Kartika Ekayasa, atau pelanggaran prosedur tender dalam rangka memenangkan PT Kartika Ekayasa serta memuat persyaratan dalam RKS yang membatasi peserta tender atau memuat persyaratan yang diskriminasi peserta tender tertentu;-----

- c. Bahwa Panitia Tender tidak menyalahi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya apabila Panitia Tender hanya membuka rekaman dokumen penawaran pada saat pemasukan dokumen penawaran sebagaimana pembelaan yang telah diuraikan di atas; --
- d. Bahwa Panitia Tender tidak menyalahi Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya apabila hanya membuka dokumen penawaran asli peserta tender yang melakukan sanggahan sebagaimana pembelaan yang telah diuraikan di atas; -----
- e. Bahwa Panitia Tender tidak mengetahui keempat perusahaan yang menyanggah adalah keempat perusahaan yang disimpulkan bersekongkol oleh Tim Pemeriksa Lanjutan sebagaimana pembelaan yang diuraikan di atas; -----
- f. Bahwa dugaan persekongkolan vertikal yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan kepada Panitia Tender berdasarkan analisis dalam LHPL bahwa dalam pelaksanaan tender, Panitia Tender telah melakukan pelanggaran terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Pertanyaan bagi Panitia Tender adalah apakah Tim Pemeriksa Lanjutan sudah memiliki 2 (dua) alat bukti selain interpretasi atas ketentuan yang dimuat dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Ahli dari Bappenas (khususnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) atau alat bukti lainnya bahwa perbuatan Panitia Tender tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku atau tidak sesuai dengan dokumen tender dan Berita Acara *Aanwijzing*;-----
- g. Bahwa Panitia Tender meyakini telah melaksanakan proses tender sesuai dengan dokumen tender dan Berita Acara Penjelasan dan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Permen PU Nomor 43 Tahun 2007. Namun demikian terkait dengan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyimpulkan bahwa keempat perusahaan yang menyanggah adalah peserta tender yang melakukan persekongkolan, Panitia Tender berpendapat bahwa hal tersebut dapat disebabkan penerapan teknik mengevaluasi

dokumen penawaran yang dilakukan kurang tepat sehingga Panitia Tender tidak melihat apa yang dilihat oleh Tim Pemeriksa Lanjutan pada saat mengevaluasi dokumen penawaran keempat perusahaan tersebut;-----

17.2.15 Bahwa maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Panitia Tender mohon dengan hormat kepada Komisi untuk memutuskan, sebagai berikut;-----

- a. Menolak kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Panitia Tender telah melakukan persekongkolan secara vertikal dalam mengatur PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender;----
- b. Apabila Komisi berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

18. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 23 November 2009 Kepala Dinas PU hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan menyatakan sebagai berikut (*vide A100*);----

18.1 Bahwa terkait dengan Kepala Dinas PU juga terlibat dalam menyetujui penggunaan dokumen-dokumen yang berasal dari konsultan perencana yang ditunjuk secara resmi dalam RKS (termasuk dokumen perencanaan dan gambar teknis); -----

18.2 Bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang digunakan salah satunya adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahan-perubahan Keppres Nomor 80 Tahun 2003;-----

18.3 Bahwa obyek tender dalam perkara ini sebagaimana diuraikan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Romawi III tentang Fakta-fakta yang diperoleh dalam Pemeriksaan, dibiayai oleh APBD Kabupaten Siak dan dengan demikian salah satu pedoman pelaksanaan yang digunakan dalam proses pengadaan barang/jasa adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa serta Peraturan Presiden (selanjutnya disebut "*Perpres*") yang terkait dengan perubahan Keppres Nomor 80 Tahun 2003; ----

18.4 Bahwa dalam Pasal 1 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah memuat beberapa ketentuan yaitu; ---

18.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan

- Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa (pasal 1 angka 8);-----
- 18.4.2 Bahwa tugas pokok dari Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 angka 3 Perpres Nomor 8 Tahun 2006 diantaranya;-----
- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; -----
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;-----
 - c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS);-----
 - d. jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;-----
 - f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;-----
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;-----
 - h. pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;-----
- 18.4.3 Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat/panitia pengadaan/unit layanan pengadaan (*procurement unit*) meliputi sebagai berikut;-----
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;-----
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);-----
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan; -----
 - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau propinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;-----
 - e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi; -----
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;-----
 - g. mengusulkan calon pemenang;-----

- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau Pejabat yang mengangkatnya;
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimulai; -----
- 18.4.4 Bahwa berdasarkan pengakuan Panitia Pengadaan bahwa gambar teknis tersebut diperoleh dari bagian perencanaan, sedangkan Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak tidak mengetahui bila gambar dalam RKS merupakan gambar yang dibuat oleh PT Reka Prima Consultant sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Kepala Dinas PU Kimpraswil bukan pihak yang menyampaikan gambar teknis ke panitia pengadaan yang mengakibatkan gambar termuatnya gambar teknis tersebut dalam RKS; -----
- 18.4.5 Bahwa pemilihan konsultan perencana untuk tender optimalisasi air yaitu CV Geometric Citra Konsultan sudah sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang dilakukan melalui penunjukan langsung karena nilainya dibawah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----
- 18.4.6 Bahwa kesalahan gambar teknis yang dibuat atas nama PT Reka Prima Consultant yang dimuat dalam RKS meskipun yang bertindak sebagai konsultan perencana terkait lelang tersebut adalah CV Geometric Citra Konsultan, dapat saja disebabkan oleh 2 (dua) kondisi, kondisi pertama, CV Geometric Citra Konsultan kemungkinan melakukan kerjasama dengan Ir. Buntarman dan Widi Marhayana pada saat menyelesaikan kontraknya dengan Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak yang mana kedua personil tersebut merupakan mantan staf PT Reka Prima Consultant sehingga nama PT Reka Prima Consultant termuat dalam kertas kerja gambar teknis tersebut; kondisi kedua, CV Geometric Citra Konsultan melakukan outsourcing dalam menyelesaikan pekerjaannya kepada Ir. Buntarman dan Widi Marhayana sehingga hal tersebut mengakibatkan gambar teknis dibuat atas nama PT Reka Prima Consultant; -----
- 18.4.7 Bahwa pada faktanya tidak terdapat perbedaan antara gambar teknis yang disampaikan oleh CV Geometric Citra Konsultan dengan gambar teknis yang dimuat dalam dokumen RKS atas nama PT Reka Prima Consultant, sehingga persyaratan gambar teknis tersebut jelas tidak menguntungkan salah satu peserta tender tertentu untuk dapat

- memenangkan lelang tersebut atau dalam pokok perkara ini, gambar teknis tersebut menguntungkan PT Kartika Ekayasa;-----
- 18.4.8 Bahwa Panitia Tender yang ditunjuk sudah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sehingga kondisi ini terkadang membuat Pejabat Pembuat Komitmen maupun Pengguna Anggaran dalam mengevaluasi usulan Panitia Tender terkait dengan jadwal, cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan, harga perkiraan sendiri (HPS) serta dokumen pengadaan tidak dilakukan secara rinci sehingga kesilapan terkait gambar teknis sebagaimana yang dituduhkan tidak terlihat atau tidak diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen maupun Pengguna Anggaran;-----
- 18.4.9 Bahwa berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa poin penting yang digunakan sebagai pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yaitu;-----
- 18.4.9.1. Bahwa Panitia Tender merupakan pihak yang bertugas menyusun dokumen pengadaan (RKS) sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003; -----
- 18.4.9.2. Bahwa dalam penyusunan RKS, Panitia Tender menerima gambar teknis dari bagian perencanaan pada saat menyusun RKS dan bukan dari Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak;-----
- 18.4.9.3. Bahwa Panitia Tender sudah memiliki sertifikat pengadaan, sehingga menurut penilaian saya, Panitia Tender sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam menyusun RKS, apalagi hanya terkait persyaratan gambar teknis yang mana hanya memuat gambar teknis yang disusun oleh konsultan perencana. Kondisi ini membuat saya kurang melakukan penelitian secara rinci terhadap dokumen gambar teknis yang dimuat dalam RKS; -----
- 18.4.9.4. Bahwa menurut saya, kesalahan gambar teknis yang dibuat atas nama PT Reka Prima Consultant sebagaimana yang termuat dalam RKS meskipun konsultan perencana adalah CV Geometric Citra Konsultan, hal ini dapat saja disebabkan karena CV Geometric Citra Konsultan kemungkinan melakukan kerjasama dengan Ir. Buntarman dan Widi Marhayana pada saat menyelesaikan kontraknya dengan Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak yang mana

kedua personil tersebut merupakan mantan staf PT Reka Prima Consultant atau kemungkinan penyebab lainnya, CV Geometric Citra Konsultan melakukan *outsourcing* dalam menyelesaikan pekerjaannya kepada Ir. Buntarman dan Widi Marhayana;-----

- 18.4.9.5. Bahwa tidak terdapat perbedaan gambar teknis yang disampaikan oleh CV Geometric Citra Konsultan jika dibandingkan dengan gambar teknis yang dimuat dalam dokumen RKS atas nama PT Reka Prima Consultant sehingga persyaratan gambar teknis tersebut tidak dalam rangka menguntungkan salah satu peserta tender tertentu (persyaratan yang diskriminatif); -----
- 18.4.9.6. Bahwa terkait dengan persekongkolan vertikal, persyaratan gambar teknis tersebut secara substansi tidak memiliki perbedaan yang menguntungkan PT Kartika Ekayasa agar dapat memenangkan lelang; -----
- 18.4.9.7. Bahwa semua peserta lelang mendapatkan informasi gambar teknis yang sama dalam kurun waktu proses lelang yang sama sehingga tidak ada peserta lelang yang didiskriminatif;
- 18.5 Bahwa terkait dengan Kepala Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak tidak mempertimbangkan dampak dari pembukaan dokumen rekaman padahal tidak ada dasar hukum bagi Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak menggunakan Permen PU Nomor 43 Tahun 2007; -----
- 18.6 Bahwa system yang digunakan pada lelang yang menjadi pokok perkara adalah system pascakualifikasi dengan pemasukan penawaran satu sampul;
- 18.7 Bahwa prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metode pelelangan umum dengan pascakualifikasi meliputi; -----
- 18.7.1 Bahwa pengumuman pelelangan umum, pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, pengambilan dokumen lelang umum, penjelasan, penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak, Bahwa evaluasi penawaran dilakukan dengan system gugur yaitu evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

- dengan urutan proses evaluasi dari nilai persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur; -----
- 18.7.2 Bahwa Panitia Tender telah menyusun tata cara pelaksanaan lelang sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan Permen PU No. 43 Tahun 2007; -----
- 18.7.3 Bahwa Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 merupakan standar pedoman pengadaan jasa konstruksi dan obyek lelang yang menjadi pokok perkara merupakan pekerjaan jasa konstruksi. Dengan demikian Panitia Tender yang berpedoman pada Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 dalam menyusun dokumen lelang (RKS) sudah tepat;-----
- 18.7.4 Bahwa dalam Pasal 22 Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 tentang penyampaian penawaran disebutkan bahwa “Peserta lelang harus memasukkan dokumen penawaran 1 (satu) asli dan 2 (dua) rekaman dokumen penawaran ke dalam 2 (dua) sampul dalam dan masing-masing sampul ditandai ASLI untuk penawaran asli dan REKAMAN untuk rekaman, kemudian kedua sampul dalam ASLI dan REKAMAN tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul luar dan direkat untuk menjaga kerahasiannya”;-----
- 18.7.5 Bahwa dalam Pasal 20 Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 tentang bentuk dan penandaan penawaran disebutkan “Peserta lelang harus memasukkan dokumen penawaran sesuai Pasal 22, dst. dan apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku”; -----
- 18.7.6 Bahwa dalam Rangkuman Tanya Jawab (Rapat Penjelasan) dijelaskan bahwa apabila pada rekaman dokumen asli penawaran tidak ditemukan sedangkan penyedia jasa merasa sudah melampirkan pada dokumen asli, maka penyedia jasa dapat melakukan sanggahan. Peserta lelang yang menanyakan pada saat itu adalah PT Cemerlang S. Kontrindo; ----
- 18.7.7 Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan pemberian penjelasan mengenai pasal-pasal dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia pejabat/pejabat pengadaan serta keterangan lain termasuk perubahannya dan peninjauan lapangan, harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;-----

18.7.8 Bahwa selain dalam Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 yang mengatur jumlah dokumen penawaran yang disampaikan kepada Panitia Tender pada saat pemasukan dokumen penawaran yaitu satu asli dan 2 rekaman asli, Keppres Nomor 80 Tahun 2003 juga mengatur hal tersebut meskipun bukan untuk pengadaan jasa konstruksi namun untuk pengadaan jasa konsultasi sebagaimana berikut:-----

18.7.8.1. Bahwa pemasukan dokumen penawaran sebanyak 3 (tiga) buah, juga berlaku pada pelaksanaan jasa konsultasi, 1 (satu) rangkap untuk penggunaan jasa konsultasi dan 2 (dua) rangkap untuk panitia pengadaan sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran 1 Bab II.1.i angka 6;-----

18.7.8.2. Bahwa dokumen penawaran asli untuk pengguna jasa konsultasi disampaikan oleh panitia/pejabat pengadaan dalam keadaan tertutup dan dilak serta hanya dibuka setelah diterbitkannya surat penetapan pemenang atau bilamana ada sanggahan dari peserta. Pembukaan dokumen penawaran asli dilakukan dihadapan peserta yang menyanggah dan disanggah sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran 1 Bab II.1.i angka 6; -----

18.7.8.3. Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab II Bagian Kesepuluh Pasal 27 ayat (7) disebutkan bahwa apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang dan jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang atau dilakukan pembatalan kontrak; -----

18.8 Bahwa terkait dengan pokok perkara, saya menilai bahwa Panitia Tender telah melaksanakan proses lelang sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu;-----

18.8.1 Bahwa obyek lelang yang menjadi pokok perkara ini adalah pekerjaan jasa konstruksi dan dibiayai oleh APBD sehingga tindakan Panitia Tender yang berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 dalam menyusun dokumen lelang dimaksud sudah tepat;-----

18.8.2 Bahwa tindakan Panitia Tender melakukan evaluasi ulang sudah tepat karena sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan

- bahwa apabila sanggahan banding ternyata benar, maka proses pemilihan penyedia barang dan jasa dievaluasi kembali atau dilakukan proses pemilihan ulang, atau dilakukan pembatalan kontrak dan pada pokok perkara ini, hal-hal yang disanggah peserta lelang adalah benar; -
- 18.8.3 Bahwa tindakan Panitia Tender yang menggunakan dokumen asli sudah tepat karena berdasarkan Permen Nomor 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa apabila terdapat perbedaan antara dokumen asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku;-----
- 18.8.4 Bahwa peserta lelang yang mengajukan pertanyaan pada saat acara penjelasan terkait dengan perbedaan antara dokumen penawaran asli dengan rekaman dokumen penawaran asli adalah PT Cemerlang S. Kontrindo bukan pertanyaan dari keempat peserta lelang yang menyanggah sehingga ketentuan tersebut dapat disimpulkan bukan dalam rangka memfasilitasi dilakukannya evaluasi ulang terhadap keempat perusahaan yang menyanggah;-----
- 18.8.5 Bahwa Pengguna Anggaran mengundang 4 (empat) peserta tender yang menyanggah untuk mengklarifikasi kebenaran data dengan membuka dokumen penawaran asli yang disaksikan oleh panitia tender serta calon pemenang lelang. Fakta ini menunjukkan bahwa pemenang lelang juga mengetahui secara langsung bahwa isi sanggahan peserta lelang tersebut benar dan faktanya PT Idee Murni Pratama tidak melakukan sanggahan atas hasil evaluasi ulang tersebut. Disamping itu, PT Idee Murni Pratama bukan merupakan salah satu peserta lelang yang dinyatakan bersekongkol oleh Tim Pemeriksa sehingga tindakan PT Idee Murni Pratama yang tidak melakukan sanggahan bukan dalam rangka mengatur agar PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang;-----
- 18.8.6 Bahwa ketentuan sebagaimana tersebut di atas sudah dituangkan dalam dokumen lelang (RKS) dan berita acara penjelasan beserta lampirannya, sehingga ketentuan tersebut mengikat Panitia Tender dan seluruh peserta lelang pada saat proses lelang. Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh peserta lelang sehingga tidak ada diskriminatif terhadap peserta lelang tertentu sedangkan terkait dengan dokumen peserta lelang lainnya yang tidak diperiksa kembali dokumen penawaran aslinya adalah karena peserta lelang tersebut tidak melakukan sanggahan;-----
- 18.8.7 Bahwa apabila Panitia Tender tidak melakukan evaluasi ulang meskipun isi sanggahan benar, maka yang terjadi adalah sebaliknya

yaitu Panitia Tender akan dituduh bersekongkol dalam mengatur PT Idee Murni Pratama sebagai pemenang lelang pada Paket Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/detik menjadi 100 Liter/detik UPT-AB Kecamatan Siak, karena Panitia Tender melaksanakan proses lelang tidak sesuai dengan RKS dan berita acara penjelasan yang sudah disepakati; -----

18.8.8 Bahwa jika dicermati harga penawaran PT Kartika Ekayasa sebesar Rp 8.464.000.000 (harga koreksi aritmatik) lebih rendah jika dibandingkan dengan harga penawaran PT Idee Murni Pratama sebesar Rp 9.121.241.000 (harga koreksi aritmatik) sehingga hasil evaluasi ulang yang dilakukan oleh Panitia Tender telah melakukan penghematan ke Negara sebesar Rp 657.241.000;

18.9 Bahwa berdasarkan analisis sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diperoleh hal-hal penting yang patut dipertimbangkan sebelum memutus perkara ini, yaitu; -----

18.9.1 Bahwa persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menyepakati melakukan suatu persekongkolan; -----

18.9.2 Bahwa dalam pokok perkara tidak ada alat bukti yang cukup menunjukkan adanya persekongkolan vertikan yang saya lakukan bersama-sama dengan PT Kartika Ekayas untuk memenangkan lelang tersebut seperti adanya bentuk komunikasi yang saya lakukan dengan PT Kartika Ekayasa, atau pelanggaran prosedur lelang dalam rangka memenangkan PT Kartika Ekayasa serta memuat persyaratan dalam RKS yang membatasi peserta lelang atau memuat persyaratan yang mendiskriminasi peserta lelang tertentu; -----

18.9.3 Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan tidak memiliki alat bukti yang mendukung dalil-dalilnya sebagaimana alat bukti yang diuraikan pada I.F dalam LHPL yaitu: surat dan atau dokumen, keterangan terlapor, keterangan saksi, keterangan ahli dan petunjuk; -----

18.9.4 Bahwa gambar teknis yang dimuat dalam RKS (atas nama PT Reka Prima Consultant) tidak memiliki perbedaan dengan gambar teknis yang dibuat oleh konsultan perencana yaitu CV Geometric Citra Konsultan sehingga tidak terdapat perubahan substansi gambar teknis yang disusun konsultan perencana dengan gambar teknis yang dimuat dalam RKS yang dianggap dapat menguntungkan salah satu peserta tender tertentu; -----

- 18.9.5 Bahwa ketentuan berapa jumlah dokumen penawaran yang dimasukkan pada saat pemasukan dokumen penawaran sudah dimuat dalam dokumen lelang termasuk tata cara evaluasi serta sanggahan sehingga seluruh ketentuan tersebut sudah mengikat kepada Panitia Tender dan peserta lelang dan tidak terdapat perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh Panitia Tender pada saat melakukan evaluasi dan proses pelaksanaan lelang sudah berpedoman pada Keppres No. 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan Permen No. 43 Tahun 2007; -----
- 18.9.6 Bahwa proses klarifikasi dokumen penawaran asli atas sanggahan peserta lelang disaksikan oleh panitia tender serta calon pemenang lelang sehingga hasil evaluasi ulang yang dilakukan terhadap peserta lelang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara substansi yang dipermasalahkan dalam sanggahan dan proses evaluasi ulang tersebut sesuai dengan RKS dan Berita Acara Penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas; -----
- 18.9.7 Bahwa dengan dilakukannya proses evaluasi ulang tersebut, telah terjadi penghematan uang Negara sebesar Rp 657.241.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); ----
- 18.9.8 Bahwa apabila Panitia Tender tidak melakukan evaluasi ulang, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya dimana Panitia Tender akan diduga bersekongkol dalam mengatur PT Idee Murni Pratama sebagai pemenang lelang pada Paket Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/detik menjadi 100 Liter/detik UPT-AB Kecamatan Siak karena tidak melaksanakan proses lelang sesuai dengan RKS dan berita acara penjelasan;-----
- 18.9.9 Bahwa dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 pada Lampiran 1 Bab 2.1.k point 4 disebutkan bahwa panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh tahapan dalam proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh panitia, sehingga hasil proses pelelangan dan seluruh hasil evaluasi bukan tanggung jawab Kepala Dinas. -----
19. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 23 November 2009 Budhi Pribadi hadir untuk menyampaikan Pendapat atau Pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan dan menyatakan sebagai berikut (*vide* A95);-----
- 19.1 Bahwa Budhi Pribadi belum mengerti alasan menjadi Terlapor VII, hanya mengira hal itu terjadi karena Budhi Pribadi mendampingi Dirut PT Kartika Ekayasa pada saat sidang pertama; -----

- 19.2 Bahwa Budhi Pribadi membantu PT Kartika Ekayasa sebatas kapasitas pertemanan bukan sebagai penasihat utama, membantu dengan maksud menitipkan diri untuk bisa membantu proyek yang lainnya; -----
- 19.3 Bahwa dulu Budhi Pribadi aktif di PERPAMSI dan mempunyai banyak teman untuk berdiskusi masalah *water treatment*. Sedangkan perkenalan dengan Aulia Azis saat di PERPAMSI teringat kembali karena Budhi Pribadi ke Siak; -----
20. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; -----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor yaitu sebagai berikut: -----
 - 1.1 **Mengenai Identitas Para Terlapor;**-----
 - 1.1.1 Bahwa Terlapor I: PT Kartika Ekayasa adalah badan usaha perseroan yang didirikan dengan Akte perubahan terakhir Nomor 18 tanggal 2 Oktober 2007 yang dibuat Notaris Dradjat Darmadji, S.H., berkedudukan dan berkantor di Jakarta dengan kegiatan usaha di bidang pemborongan umum, usaha dagang, leveransier, perindustrian, perkebunan, jasa, keagenan, transportasi, percetakan, elektrikal dan mekanikal, dan penyediaan bahan bangunan. Dalam prakteknya, PT Kartika Ekayasa menjadi peserta dan pemenang Tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 (*vide* C4);-----
 - 1.1.2 Bahwa Terlapor II: PT Rosa Lisca adalah badan usaha perseroan yang didirikan dengan Akte perubahan terakhir Nomor 14 tanggal 15 Januari 2007 yang dibuat Notaris Yulida Desmartiny, S.H., berkedudukan dan berkantor di Jakarta dengan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pemborongan, pertanian, pertambangan, percetakan, periklanan, pengangkutan darat, perindustrian, perbengkelan, jasa dan keagenan/perwakilan. Dalam prakteknya, PT Rosa Lisca menjadi peserta Tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi

Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 (*vide C7*) -----

- 1.1.3 Bahwa Terlapor III: PT Citra Murni Abadi adalah badan usaha perseroan yang didirikan dengan Akte perubahan terakhir Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2007 yang dibuat Notaris Dradjat Darmadji, S.H., berkedudukan dan berkantor di Jakarta dengan melakukan kegiatan usaha di bidang pemborongan umum, perdagangan umum, distribusi, perindustrian, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, keagenan, pelayanan, jasa, angkutan barang atau penumpang, percetakan, penerbitan, elektrikal dan mekanikal. Dalam prakteknya, PT Citra Murni Abadi menjadi peserta Tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 (*vide C6*);-----
- 1.1.4 Bahwa Terlapor IV: PT Asagolan Sejahtera, adalah badan usaha perseroan yang didirikan dengan Akte perubahan terakhir Nomor 8 tanggal 14 Juni 2007 yang dibuat Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., berkedudukan dan berkantor di Jakarta dengan melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan umum, pembangunan, perindustrian, keagenan, pelayanan, jasa, pertambangan, percetakan, penerbitan, elektrikal dan mekanikal, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Dalam prakteknya, PT Citra Murni Abadi menjadi peserta Tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;-----
- 1.1.5 Bahwa Terlapor V: Panitia Tender, yang dibentuk dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak Nomor: 05/KPTS/2008 tanggal 02 Januari 2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2008 dengan susunan kepanitian yaitu Hariadi, SST, MT (Ketua), Dedy Novdiansyah (Sekretaris), Gendraya Rohaini, ST, Asep Akhmad Yusuf A, Syahendra masing-masing sebagai anggota;-----

- 1.1.6 Terlapor VI : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak, pejabat struktural yang menunjuk dan mengangkat Panitia Tender;-----
- 1.1.7 Terlapor VII: Budhi Pribadi adalah orang-perorangan yang beralamat di Jalan Citanduy No. 304 Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang dengan nomor KTP 10.17.09.031066.0001;-----
- 1.2 **Tentang Pengaturan Pemenang Tender;**-----
- 1.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya pengaturan pemenang tender sebagai berikut;-----
- 1.2.1.1 Bahwa terdapat kesepakatan antara PT Kartika Ekayasa dengan PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca terkait dengan komitmen keempat perusahaan tersebut dalam mengikuti proses tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;-----
- 1.2.1.2 Bahwa dalam kesepakatan tersebut, PT Kartika Ekayasa menyatakan keseriusannya untuk mengikuti 2 (dua) paket tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008 dan meminta PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca untuk menjadi perusahaan pendamping PT Kartika Ekayasa pada paket tersebut;
- 1.2.1.3 Bahwa sebagai perusahaan pendamping, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca memperoleh uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) – Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai pengganti biaya pendaftaran dan persiapan dokumen yang diberikan sebelum ketiga perusahaan tersebut memasukkan Dokumen Penawaran;-----
- 1.2.1.4 Bahwa untuk mempermudah pengaturan pemenang, PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca menyepakati agar Dokumen Penawaran yang disampaikan PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca tidak memenuhi ketentuan dalam RKS;-----

- 1.2.2 Bahwa dalam pembelaannya PT Kartika Ekayasa menyatakan sebagai berikut; -----
- 1.2.2.1 Bahwa PT Kartika Ekayasa tidak melakukan kerjasama untuk memenangkan tender optimalisasi WTP di Kecamatan Siak dan Mempura; -----
- 1.2.2.2 Bahwa PT Kartika Ekayasa tidak memberi uang untuk biaya pendaftaran kepada PT Citra Murni, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca dengan maksud sebagai perusahaan pendamping. Uang yang diberikan adalah pinjaman ongkos untuk sementara;---
- 1.2.2.3 Bahwa pemberian uang yang dimaksud sebagai ongkos sementara merupakan hal yang biasa terjadi, mengingat PT Kartika Ekayasa dan ketiga perusahaan yang dituduhkan sebagai pendamping sudah saling kenal (tolong menolong); -----
- 1.2.2.4 Bahwa tidak ada persekongkolan di antara PT Kartika Ekayasa dengan PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca. Bagi PT Kartika Ekayasa, perusahaan manapun yang menang tidak ada permasalahan karena PT Kartika Ekayasa dan 3 (tiga) perusahaan tersebut di atas sudah saling kenal (bukan persekongkolan dalam setiap ikut tender), tapi semata-mata karena sama-sama berasal dari Jakarta; -----
- 1.2.3 Bahwa dalam pembelaannya PT Rosa Lisca menyatakan sebagai berikut; -
- 1.2.3.1 Bahwa PT Rosa Lisca mengikuti tender di Dinas PU Kabupaten Siak untuk pekerjaan Optimalisasi Air Bersih karena merupakan bidang yang mampu dikerjakan dan memungkinkan untuk dilakukan; -----
- 1.2.3.2 Bahwa PT Rosa Lisca tidak bekerjasama untuk mengatur tender, sehingga dimenangkan oleh PT Rosa Lisca maupun perusahaan lainnya; -----
- 1.2.4 Bahwa dalam pembelaannya PT Citra Murni Abadi menyatakan sebagai berikut; -----
- 1.2.4.1 Bahwa PT Citra Murni Abadi mengikuti tender dengan prosedur yang sudah ditetapkan Panitia Tender dan berharap untuk memenangkan tender tersebut;-----
- 1.2.4.2 Bahwa PT Citra Murni Abadi menyampaikan penawaran secara lengkap sesuai dengan ketentuan tender sebagaimana yang disyaratkan dan tidak ada unsur kesengajaan untuk kalah;-----
- 1.2.4.3 Bahwa keikutsertaan PT Citra Murni Abadi dalam tender tersebut bukan untuk mendukung PT Kartika Ekayasa dan apabila

- memenangkan tender akan didukung dengan dana sendiri dan bukan dana dari orang lain;-----
- 1.2.5 Bahwa dalam pembelaannya PT Asagolan Sejantera menyatakan sebagai berikut; -----
- 1.2.5.1 Bahwa PT Asagolan Sejahtera mengikuti tender dengan harapan dapat memenangkan paket pekerjaan yang didaftarkan;-----
- 1.2.5.2 Bahwa PT Asagolan Sejahtera tidak melakukan konspirasi untuk dapat memenangkan tender;-----
- 1.2.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tujuan dilaksanakannya pengadaan barang/jasa pemborongan adalah untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang dapat bekerja secara profesional dan mandiri, serta tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003; ---
- 1.2.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perusahaan yang sudah mendaftar dan memasukkan Dokumen Penawaran harus bersaing secara sehat untuk menjadi pemenang tender dengan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; -----
- 1.2.8 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca berasal dari kota yang sama dan sudah saling kenal, tidak berarti perusahaan-perusahaan tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan kerjasama dalam mengikuti tender tertentu; -----
- 1.2.9 Bahwa Majelis Komisi menilai pemberian uang dari PT Kartika Ekayasa kepada PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) – Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dalam proses tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Pekerjaan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura tidak dapat dibenarkan dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh para Terlapor;-----
- 1.2.10 Bahwa Majelis Komisi menilai kesepakatan agar Dokumen Penawaran PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca tidak sesuai RKS merupakan bentuk pengaturan yang dilakukan oleh PT Kartika Ekayasa dengan PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca dalam mengikuti proses tender; -----
- 1.2.11 Bahwa Majelis Komisi menilai pengaturan yang dilakukan PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa

Lisca menjadi efektif pada proses evaluasi karena PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca dinyatakan gugur karena tidak memenuhi beberapa persyaratan dalam RKS sedangkan PT Kartika Ekayasa ditetapkan menjadi pemenang pada 2 (dua) paket tender tersebut di atas; -----

1.2.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan adanya pengaturan oleh PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca untuk menentukan PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender; -----

1.3 Mengenai Kerjasama Dalam Penyusunan Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca;-----

1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan adanya kerjasama antara PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca dalam bentuk persesuaian dokumen antara lain kesamaan isi dan substansi Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan dan Surat Sanggahan;-----

1.3.2 Bahwa dalam pembelaannya PT Kartika Ekayasa menyatakan isi dan substansi pada dokumen yang dianggap sama adalah hal yang wajar, mengingat format-format tersebut sering digunakan di beberapa tender yang lalu maupun tender lainnya (seolah-olah sudah menjadi format baku dalam pembuatan dokumen tender dan tidak menutup kemungkinan perusahaan lain pun menggunakan format dan substansi yang sama); -----

1.3.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender telah melampirkan format baku beberapa dokumen yang dapat disalin oleh peserta tender, tetapi Majelis Komisi tidak menemukan adanya format baku untuk isi dan substansi Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan dan Sanggahan; -----

1.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan adalah cara kerja perusahaan dalam melaksanakan proyek apabila ditunjuk menjadi pemenang, dan tentunya masing-masing perusahaan memiliki cara kerja tersendiri berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Tender; -----

1.3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai kesamaan isi dan substansi Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan dan Sanggahan dalam Dokumen Penawaran peserta tender bukanlah suatu kebetulan semata atau mengikuti ketentuan RKS, sehingga adanya kesamaan format dan isi (substansi) tersebut merupakan bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan

PT Rosa Lisca dalam menyusun dan atau mempersiapkan Dokumen Penawaran;-----

1.3.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi setuju dengan LHPL yang menyatakan adanya kerjasama antara PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca dalam bentuk persesuaian dokumen;-----

1.4 Tentang Evaluasi Panitia Tender Terhadap Kesamaan Dokumen Penawaran PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca; -----

1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Panitia Tender memfasilitasi PT Kartika Ekayasa menjadi pemenang tender karena tidak mengindahkan kesamaan dokumen PT Kartika Ekayasa dengan PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca; -----

1.4.2 Bahwa dalam pembelaannya Panitia Tender menolak dalil-dalil yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa karena dugaan tersebut tidak berdasarkan pada alat bukti yang cukup, dan menyatakan sebagai berikut;-----

1.4.2.1 Bahwa pada saat melakukan proses evaluasi, Panitia Tender tidak mengetahui PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca yang menyanggah melakukan persekongkolan untuk mengatur pemenang tender; ----

1.4.2.2 Bahwa keanggotaan Panitia Tender terdiri dari 5 (lima) anggota, sehingga masing-masing mengevaluasi dokumen penawaran peserta tender secara terpisah. Evaluasi terhadap dokumen penawaran peserta tender yang menyanggah tidak dilakukan oleh anggota Panitia Tender yang sama sehingga Panitia Tender tidak menemukan temuan yang sama sebagaimana halnya temuan Tim Pemeriksa Lanjutan;-----

1.4.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan dilaksanakannya evaluasi ulang terhadap Dokumen Penawaran asli peserta tender yang melakukan Sanggahan, seharusnya Panitia Tender mengetahui dan menemukan adanya kesamaan isi dan substansi Metode Pelaksanaan, Jadwal Pelaksanaan dan Sanggahan antara PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi dan PT Rosa Lisca; -----

1.4.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat meskipun Panitia Tender tidak mengetahui persekongkolan yang dilakukan oleh PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca, tetapi tidak berarti Panitia Tender dapat mengabaikan kesamaan yang terdapat dalam Dokumen Penawaran keempat perusahaan tersebut;-----

- 1.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun terdapat kesamaan isi dan substansi di beberapa dokumen keempat perusahaan sebagaimana diuraikan pada butir 1.4.3 di atas, tetapi dalam proses evaluasi Panitia Tender menerapkan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta tender baik pada saat evaluasi awal (dokumen rekaman) maupun evaluasi setelah adanya Sanggahan; -----
- 1.4.6 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Panitia Tender melakukan kelalaian karena tidak mempertimbangkan adanya kesamaan isi dan substansi Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca, tetapi Panitia Tender tidak melakukan tindakan yang mengistimewakan PT Kartika Ekayasa sehingga menjadi pemenang tender; -----
- 1.5 Tentang Pembukaan Rekaman Dokumen Penawaran; -----**
- 1.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut;-----
- 1.5.1.1 Bahwa Panitia Tender dengan sengaja membuka rekaman Dokumen Penawaran pada saat proses pembukaan Dokumen Penawaran sehingga mengakibatkan terjadinya proses evaluasi ulang kepada peserta tender yang mengajukan sanggahan, padahal dampak pembukaan rekaman Dokumen Penawaran bukan hanya terdapat pada perusahaan yang melakukan sanggahan melainkan terhadap seluruh dokumen penawaran yang disampaikan oleh peserta tender; -----
- 1.5.1.2 Bahwa tindakan pembukaan Dokumen Rekaman yang dilakukan oleh Panitia Tender merupakan tindakan yang memfasilitasi PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender karena dari 4 (empat) perusahaan yang melakukan sanggahan, 3 (tiga) perusahaan yaitu PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi dan PT Rosa Lisca merupakan peserta tender yang bersekongkol untuk menentukan PT Kartika Ekayasa sebagai pemenang tender;
- 1.5.2 Bahwa dalam pembelaannya Panitia Tender menolak dalil-dalil yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa karena dugaan tersebut tidak berdasarkan pada alat bukti yang cukup, dengan penjelasan sebagai berikut; -----
- 1.5.2.1 Bahwa objek tender yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai oleh APBD sehingga Panitia Tender berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya dan Permen PU No. 43 Tahun 2007 dalam menyusun dokumen tender; -----

- 1.5.2.2 Bahwa tindakan Panitia Tender yang menggunakan dokumen penawaran asli sudah tepat karena ketentuan dalam Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 menyebutkan apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku; -----
- 1.5.2.3 Bahwa ketentuan tersebut juga sudah dituangkan dalam dokumen lelang (RKS) dan Berita Acara Penjelasan (Rangkuman Tanya Jawab) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang berarti ketentuan tersebut mengikat Panitia Tender dan seluruh peserta tender sehingga tidak ada diskriminatif terhadap peserta tender tertentu; -
- 1.5.2.4 Bahwa ketentuan pembukaan rekaman Dokumen Penawaran sudah dibuat sebelum pemasukan Dokumen Penawaran, sehingga tindakan Panitia Tender yang membuka rekaman dokumen bukanlah tindakan yang disengaja, sehingga mengakibatkan terjadinya proses evaluasi ulang; -----
- 1.5.2.5 Bahwa kesimpulan yang diambil Tim Pemeriksa dapat diartikan Panitia Tender sudah mengetahui bahwa rekaman dokumen penawaran PT Kartika Ekayasa akan berbeda dengan dokumen penawaran asli yang dimasukkannya sebelum pemasukan dokumen penawaran;-----
- 1.5.2.6 Bahwa hasil proses evaluasi ulang yang dilakukan Panitia Tender telah menghasilkan penghematan bagi pengeluaran negara sebesar Rp 657.241.000,- (enam ratus lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan selisih harga penawaran PT Kartika Ekayasa dengan PT Idee Murni Pratama (calon pemenang tender pada evaluasi pertama) setelah koreksi aritmatik; -----
- 1.5.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sesuai Pasal 3 Permen PU Nomor 43 Tahun 2007, ruang lingkup peraturan tersebut adalah pengadaan jasa pemborongan/jasa konsultasi yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dengan dana APBN;-----
- 1.5.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tidak mengatur secara khusus mengenai pembukaan Dokumen Rekaman apakah harus dokumen asli atau rekaman untuk pengadaan jasa pemborongan atau konstruksi; -----

- 1.5.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam RKS dan Addendum-nya, Panitia Tender tidak mencantumkan penggunaan Permen PU Nomor 43 Tahun 2007 sebagai acuan dalam melaksanakan proses tender;-----
- 1.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Tender tidak dapat sepenuhnya menggunakan Permen Nomor 43 Tahun 2007 sebagai acuan dalam melaksanakan tender karena tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak tahun Anggaran 2008 bersumber dari dana APBD;-----
- 1.5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai ketentuan pembukaan rekaman Dokumen Penawaran sudah disepakati antara Panitia Tender dengan peserta tender (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan) dan dalam pelaksanaannya pembukaan rekaman diterapkan pada seluruh peserta tender sehingga tidak ada tindakan diskriminatif terhadap peserta tender tertentu;-----
- 1.5.8 Bahwa Majelis Komisi menilai Panitia Tender telah memberikan kesempatan kepada peserta tender yang tidak puas terhadap hasil evaluasi rekaman Dokumen Penawaran untuk melakukan Sanggahan dan memberikan kesempatan membuka dokumen penawaran asli peserta tender yang melakukan sanggahan;-----
- 1.5.9 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan pembukaan rekaman Dokumen Penawaran merupakan ketentuan yang sudah disepakati sebelum proses pembukaan dokumen dilakukan, dan tidak ditujukan untuk memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender;-----
- 1.6 **Tentang Surat Dukungan Pabrikan PT Kartika Ekayasa;**-----
- 1.6.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan PT Kartika Ekayasa melampirkan Surat Dukungan Pabrikan palsu, dengan keterangan dari PT Bakrie Pipe Industries sebagai berikut:-----
- 1.6.1.1 Bahwa dalam database PT Bakrie Pipe Industries, PT Kartika Ekayasa belum pernah sekalipun melakukan pembelian pipa ke PT Bakrie Pipe Industries;-----
- 1.6.1.2 Bahwa PT Bakrie Pipe Industries tidak pernah menerima surat permohonan dukungan dari PT Kartika Ekayasa;-----
- 1.6.1.3 Bahwa Surat Dukungan Nomor NOG/0169/IV/2008 dan NOG/0172/IV/2008 yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran PT Kartika Ekayasa tidak absah;-----

- 1.6.2 Bahwa tidak ada pembelaan dari PT Kartika Ekayasa terkait dengan tuduhan pemalsuan dokumen Surat Dukungan Pabrik; -----
- 1.6.3 Bahwa berkaitan dengan fakta tersebut, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut;-----
- 1.6.3.1 Bahwa dalam Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (RKS) Buku 1 Butir 4.17, Panitia Tender mengharuskan persyaratan khusus adanya Surat Dukungan (Asli) dari Pabrik/Perusahaan Penyedia Barang (Plat Baja/Steel; Pompa;Pipa) berikut spesifikasinya;-----
- 1.6.3.2 Bahwa dalam tahap evaluasi, Panitia Tender menyatakan PT Kartika memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (RKS) termasuk persyaratan teknis dengan melampirkan Surat Dukungan Pabrik (Asli) dari PT Bakrie Pipe Industries;-----
- 1.6.3.3 Bahwa PT Kartika Ekayasa telah menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Praqualifikasi; -----
- 1.6.4 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kesaksian dari PT Bakrie Pipe Industries yang menyatakan tidak pernah menerima surat permohonan dukungan dari PT Kartika Ekayasa dan Surat Dukungan Nomor NOG/0169/IV/2008 dan NOG/0172/IV/2008 yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran PT Kartika Ekayasa tidak absah, menunjukkan adanya dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh PT Kartika Ekayasa;-----
- 1.6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh PT Kartika Ekayasa dimaksudkan untuk memenangkan tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;-----
- 1.6.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan PT Kartika Ekayasa telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melampirkan Surat Dukungan Pabrik yang tidak diakui keabsahannya oleh PT Bakrie Pipe Industries yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam RKS dalam rangka memenangkan 2 (dua) paket tender sebagaimana diuraikan di atas;-----

- 1.7 **Tentang Dokumen Teknis Denah Eksisting IPA Kabupaten Siak Di Dalam RKS;**-----
- 1.7.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut;-----
- 1.7.1.1 Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (RKS) terdapat gambar-gambar teknis berupa denah eksisting IPA Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh konsultan bernama Ir. Buntarman dan Ir. Widi Marhayana serta digambar oleh Odin Sutadi dari PT Reka Prima Consultant;-----
- 1.7.1.2 Bahwa Konsultan Perencana untuk tender Optimalisasi Air di Kabupaten Siak Tahun 2008 adalah CV Geometric Citra Konsultan yang dipimpin Titik Setiawati yang beralamat di Jalan Leimena – Pekanbaru yang ditunjuk melalui proses Penunjukan Langsung (PL) yang kontraknya ditandatangani oleh Ir. H. Aulia Azis selaku Pengguna Anggaran Daerah; -----
- 1.7.1.3 Bahwa Kepala Dinas PU Kimpraswil terlibat dalam menyetujui penggunaan dokumen-dokumen yang tidak resmi dalam RKS termasuk dokumen perencanaan dan gambar teknis;-----
- 1.7.2 Bahwa dalam pembelaannya Kepala Dinas PU menyatakan tidak terlibat dalam menyetujui penggunaan dokumen-dokumen yang bukan berasal dari Konsultan Perencana yang ditunjuk secara resmi dalam RKS, dengan alasan sebagai berikut; -----
- 1.7.2.1 Bahwa pihak yang bertugas menyusun dokumen pengadaan (RKS) adalah Panitia Tender sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003; -----
- 1.7.2.2 Bahwa dalam penyusunan RKS tersebut, Panitia Tender menerima gambar teknis dari Bagian Perencanaan dan bukan dari Kepala Dinas PU; -----
- 1.7.2.3 Bahwa kesalahan gambar teknis yang dibuat atas nama PT Reka Prima Consultant dapat disebabkan karena CV Geometric Citra Konsultan kemungkinan melakukan kerjasama dengan Ir. Buntarman dan Ir. Widi Marhayana pada saat menyelesaikan kontraknya dengan Dinas PU Kimpraswil Kabupaten Siak atau CV Geometric Citra Konsultan melakukan outsourcing dalam menyelesaikan pekerjaannya kepada Ir. Buntarman dan Ir. Widi Marhayana; -----
- 1.7.2.4 Bahwa tidak terdapat perbedaan gambar teknis yang disampaikan oleh CV Geometric Citra Konsultan jika

dibandingkan dengan gambar teknis yang dimuat dalam RKS atas nama PT Reka Prima Consultant, sehingga persyaratan gambar PU tersebut tidak dalam rangka menguntungkan salah satu peserta tender tertentu (persyaratan yang diskriminatif); ----

- 1.7.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat semua dokumen yang digunakan dalam Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (RKS) seharusnya merupakan dokumen-dokumen sah, dan berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 pengguna barang/jasa (dalam hal ini Kepala Dinas PU) bertugas untuk menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa yang akan dijadikan bahan oleh Panitia Tender; -----
- 1.7.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Kepala Dinas PU sebagai Pengguna Barang/Jasa harus memastikan dan memverifikasi kebenaran semua dokumen perencanaan sebelum dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Panitia Tender; -----
- 1.7.5 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya gambar-gambar denah eksisting IPA Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh konsultan bernama Ir. Buntarman dan Ir. Widi Marhayana serta digambar oleh Odin Sutadi dari PT Reka Prima Consultant dalam RKS menunjukkan kelalaian Bagian Perencanaan dan Kepala Dinas PU dalam menyusun dan mempersiapkan dokumen perencanaan;-----
- 1.7.6 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan dilampirkannya gambar-gambar denah eksisting IPA Kabupaten Siak dari PT Reka Prima Consultant tidak dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender, karena semua peserta tender memperoleh dokumen pengadaan yang sama; -----
- 1.8 **Tentang Keterlibatan Budhi Pribadi pada PT Kartika Ekayasa; -----**
- 1.8.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan sebagai berikut ;-----
- 1.8.1.1 Bahwa dalam proses keikutsertaan pada paket pekerjaan Optimalisasi WTP (2X20) Liter/Detik menjadi 100 Liter/ Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan paket pekerjaan Optimalisasi instalasi pengelolaan air UPT-AB Kecamatan Mempura, PT Kartika Ekayasa dibantu oleh Budhi Pribadi yang sebelumnya pernah bekerja di PDAM Karawang dan kenal dengan Aulia Azis (Kadis PU Kabupaten Siak) pada saat menjadi pengurus PERPAMSI;-----
- 1.8.1.2 Bahwa Budhi Pribadi bukan staf PT Kartika Ekayasa dan tidak termasuk dalam daftar personil inti yang diajukan dalam Dokumen Penawaran;-----

- 1.8.2 Bahwa dalam pembelaannya Budhi Pribadi menyatakan sebagai berikut; --
- 1.8.2.1 Bahwa Budhi Pribadi belum mengerti alasan menjadi Terlapor VII, dan mengira hal itu terjadi karena Budhi Pribadi mendampingi Direktur Utama PT Kartika Ekayasa pada saat menghadiri pemeriksaan pertama PT Kartika Ekayasa; -----
- 1.8.2.2 Bahwa Budhi Pribadi membantu PT Kartika Ekayasa sebatas kapasitas pertemanan bukan sebagai penasihat utama dengan maksud bisa membantu proyek PT Kartika Ekayasa yang lainnya; -----
- 1.8.2.3 Bahwa Budhi Pribadi memang aktif di PERPAMSI pada saat menjabat di PDAM Karawang, dan pertemuan kembali dengan Aulia Azis terjadi saat Budhi Pribadi ke Siak untuk membantu keikutsertaan PT Kartika Ekayasa dalam proses tender; -----
- 1.8.3 Bahwa Majelis Komisi menilai memang benar Budhi Pribadi membantu PT Kartika Ekayasa dalam proses keikutsertaannya dalam tender Optimalisasi Air di Dinas PU Kabupaten Siak, tetapi tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Budhi Pribadi mengatur agar PT Kartika Ekayasa dapat menjadi pemenang tender; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----
- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----
- 2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 2.2.1 Pelaku Usaha; -----
- 2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----
- 2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan

Sejahtera dan PT Rosa Lisca yang merupakan peserta tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;-----

- 2.2.1.3 Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 1.1 Bagian Tentang Hukum, maka unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; -----
- 2.2.2 Pihak lain;-----
- 2.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 2.2.2.2 Bahwa Panitia Tender adalah pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008; -----
- 2.2.2.3 Bahwa Kepala Dinas PU adalah pihak lain yang menetapkan pemenang Tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008; -----
- 2.2.2.4 Bahwa Budhi Pribadi adalah pihak lain yang membantu PT Kartika Ekayasa dalam keikutsertaannya pada Tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008;-----
- 2.2.2.5 Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain **terpenuhi**; -----
- 2.2.3 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----

- 2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*; -----
- 2.2.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 2.2.3.3 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau Panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau Panitia Tender atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 2.2.3.4 Bahwa dalam perkara ini terdapat persekongkolan horizontal antara PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca dalam bentuk: -----
- a. Pengaturan pemenang tender yang dilakukan oleh PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca sebagaimana diuraikan pada butir 1.2 Bagian Tentang Hukum; -----
 - b. Kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan dalam butir 1.3 Bagian Tentang Hukum; -----
 - c. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan horizontal **terpenuhi.** -----
- 2.2.3.5 Bahwa tidak terdapat persekongkolan vertikal antara Panitia Tender, Kepala Dinas PU, Budhi Pribadi dengan PT Kartika Ekayasa dengan penjelasan sebagai berikut;-----
- a. Panitia Tender melakukan kelalaian karena tidak mempertimbangkan adanya kesamaan isi dan substansi

Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca, tetapi Panitia Tender tidak melakukan tindakan yang mengistimewakan PT Kartika Ekayasa sehingga menjadi pemenang tender sebagaimana diuraikan pada Butir 1.4 Bagian Tentang Hukum;-----

- b. Pembukaan rekaman Dokumen Penawaran merupakan ketentuan yang sudah disepakati oleh peserta tender dan Panitia Tender sebelum proses pembukaan Dokumen Penawaran, dan tidak ditujukan untuk memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender sebagaimana diuraikan pada butir 1.5 Bagian Tentang Hukum;-----
- c. Dilampirkannya gambar-gambar denah eksisting IPA Kabupaten Siak dari PT Reka Prima Consultant dalam RKS tidak dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender, karena semua peserta tender memperoleh dokumen pengadaan yang sama sebagaimana diuraikan pada Butir 1.7 Bagian Tentang Hukum; -----
- d. Budhi Pribadi membantu PT Kartika Ekayasa dalam proses keikutsertaannya dalam tender Pekerjaan Optimalisasi WTP (2x20) Liter/Detik Menjadi 100 Liter/Detik UPT-AB Kecamatan Siak dan Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air UPT-AB Kecamatan Mempura pada Dinas Pekerjaan Umum Kimpraswil, Kabupaten Siak, Propinsi Riau Tahun Anggaran 2008, tetapi tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Budhi Pribadi mengatur agar PT Kartika Ekayasa dapat menjadi pemenang tender sebagaimana diuraikan pada Butir 1.8 Bagian Tentang Hukum;-----
- e. Bahwa dengan demikian unsur persekongkolan vertikal **tidak terpenuhi**;-----

2.2.4 Persaingan usaha tidak sehat; -----

- 2.2.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan

- atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 2.2.4.2 Bahwa kesepakatan pengaturan pemenang tender yang dilakukan oleh PT Kartika Ekayasa, PT Citra Murni Abadi, PT Asagolan Sejahtera dan PT Rosa Lisca merupakan tindakan yang menghambat persaingan diantara keempat perusahaan tersebut dalam mengikuti tender secara sehat sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2 Bagian Tentang Hukum; -----
- 2.2.4.3 Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:-----
- 3.1 Bahwa berdasarkan LHPL dan alat bukti yang diperoleh dalam proses pemeriksaan maka Majelis Komisi menemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: ----
- 3.1.1 Mengenai Surat Dukungan Pabrikasi PT Kartika Ekayasa yang tidak diakui keabsahannya oleh PT Bakrie Pipe Industries;-----
- 3.1.1.1 Bahwa dalam Dokumen Penawarannya, PT Kartika Ekayasa melampirkan Surat Dukungan Pabrikasi dari PT Bakrie Pipe Industries dalam rangka memenuhi persyaratan khusus terkait Surat Dukungan (Asli) dari Pabrik/Perusahaan Penyedia Barang (Plat Baja/Steel; Pompa;Pipa) berikut spesifikasinya; -----
- 3.1.1.2 Bahwa PT Bakrie Pipe Industries menyatakan tidak pernah menerima surat permohonan dukungan dari PT Kartika Ekayasa, dan Surat Dukungan Nomor NOG/0169/IV/2008 serta NOG/0172/IV/2008 yang dilampirkan dalam Dokumen Penawaran PT Kartika Ekayasa tidak absah; -----
- 3.1.1.3 Bahwa adanya pernyataan dari PT Bakrie Pipe Industries yang diuraikan pada butir 3.1.1.2 di atas merupakan bukti awal adanya dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh PT Kartika Ekayasa;-----
- 3.1.2 Mengenai Pembukaan Rekaman Dokumen Penawaran; -----
- 3.1.2.1 Bahwa objek tender yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah pekerjaan jasa konstruksi yang dibiayai oleh APBD; -----
- 3.1.2.2 Bahwa sesuai Pasal 3 Permen PU No. 43 Tahun 2007, ruang lingkup peraturan tersebut adalah pengadaan jasa pemborongan/jasa konsultasi yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dengan dana APBN;-----

- 3.1.2.3 Bahwa pembukaan Rekaman Dokumen Penawaran dalam perkara *a quo* yang mengacu pada Permen PU No. 43 Tahun 2007 telah menimbulkan adanya proses evaluasi yang berulang dan berpotensi untuk memunculkan pemenang yang belum tentu sebagai penawar yang kompetitif (kualitas maupun harganya);-----
- 3.1.2.4 Bahwa dalam RKS tidak ditemukan ketentuan mengenai pembukaan Rekaman Dokumen Penawaran tetapi Panitia Tender dan Peserta Tender menyepakati ketentuan tersebut dalam Rapat Penjelasan namun tidak dituangkan dalam Addendum Berita Acara Rapat Penjelasan;-----
- 3.1.2.5 Bahwa tidak ada dasar hukum yang melarang Panitia Tender untuk membuka dokumen Penawaran asli pada saat pembukaan Penawaran, dan kekhawatiran adanya manipulasi dari oknum Panitia Tender maupun pejabat pengadaan barang/jasa apabila yang dibuka adalah dokumen Panawaran asli merupakan alasan yang tidak berdasar; -----
- 3.1.3 Mengenai Penggunaan Dokumen Teknis Denah Eksisting IPA Kabupaten Siak yang berasal dari PT Reka Prima Consultant; -----
- 3.1.3.1 Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Jasa Pemborongan (RKS) terdapat gambar-gambar teknis berupa denah eksisting IPA Kabupaten Siak yang ditandatangani oleh konsultan bernama Ir. Buntarman dan Ir. Widi Marhayana serta digambar oleh Odin Sutadi dari PT Reka Prima Consultant, padahal Konsultan Perencana untuk tender dalam perkara *a quo* oleh CV Geometric Citra Konsultan dan CV. Geo-Tech Citra Konsultan; -----
- 3.1.3.2 Bahwa adanya gambar-gambar teknis dalam dokumen RKS yang bukan berasal dari konsultan perencana yang ditunjuk, merupakan bentuk kelalaian Bagian Perencanaan dan Kepala Dinas PU dalam menyusun dan mempersiapkan dokumen perencanaan;-----
- 3.2 Bahwa berkaitan dengan temuan-temuan Majelis Komisi sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.1-3.1.3, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk: ---
- 3.2.1 Meminta kepada PT Bakrie Pipe Industries untuk menindaklanjuti adanya dugaan pemalsuan dokumen Surat Dukungan Pabrikasi yang dilakukan oleh PT Kartika Ekayasa dalam perkara *a quo* kepada pihak yang berwenang;-----

- 3.2.2 Meminta kepada Terlapor VI: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak untuk menindaklanjuti pelanggaran Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Kebenaran Data dan Informasi Dokumen Prakualifikasi yang dilakukan oleh Terlapor I: PT Kartika Ekayasa terkait dengan penggunaan Surat Dukungan Pabrikasi yang tidak diakui keabsahannya oleh PT Bakrie Pipe Industries; -----
- 3.2.3 Meminta kepada Kepala Dinas PU dan pejabat pengadaan barang/jasa yang ditunjuk agar melakukan pembukaan Dokumen Penawaran Asli pada proses-proses tender selanjutnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Siak; -----
- 3.2.4 Meminta kepada Kepala Dinas PU dan pejabat pengadaan barang/jasa agar memastikan dan memverifikasi kebenaran semua dokumen perencanaan sebelum dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada Panitia Tender; -----
4. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----
5. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor I: PT Kartika Ekayasa, Terlapor II: PT Rosa Lisca, Terlapor III: PT Citra Murni Abadi dan Terlapor IV: PT Asagolan Sejahtera terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menyatakan Terlapor V: Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2008, Terlapor VI: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak, Terlapor VII: Budhi Pribadi tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
3. **Melarang Terlapor I: PT Kartika Ekayasa, Terlapor II: PT Rosa Lisca, Terlapor III : PT Citra Murni Abadi dan Terlapor IV : PT Asagolan Sejahtera untuk**

mengikuti tender yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Siak selama 1 (satu) tahun;-----

4. Menghukum Terlapor I: PT Kartika Ekayasa membayar denda sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jum'at, tanggal 4 Desember 2009 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **4 Desember 2009** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., sebagai Ketua Majelis, Ir. H.Tadjuddin Noer Said dan Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Aru Armando, S.H. dan Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H, M.H. masing-masing sebagai Panitera. -----

Ketua Majelis,

ttd

Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M.

Anggota Majelis,

ttd.

Ir. H.Tadjuddin Noer Said

Anggota Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Panitera,

ttd.

Aru Armando, S.H

ttd.

Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H, MH

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Plt. Sekretaris Jenderal

Mokhammad Syuhadhak